IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU YANG BERKENAAN DENGAN IZIN USAHA PERIKANAN
(Studi Di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

LAILATUL MUMTAZAH
NIM. 105010101111044

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU YANG BERKENAAN DENGAN IZIN USAHA PERIKANAN (Studi Di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik)**

Identitas Penulis :

a. **Nama** : **Lailatul Mumtazah**
b. **NIM** : **105010101111044**
c. **Konsentrasi** : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka waktu penelitian : 5 bulan

Disetujui pada tanggal : 28 Januari 2014

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Agus Yulianto, S.H. M.H.	Tunggul Anshari SN, S.H. M.H.
NIP. 19590717 198601 1 001	NIP. 19590524 198601 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H. M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU YANG BERKENAAN DENGAN IZIN USAHA PERIKANAN

Oleh:

Lailatul Mumtazah

Nim. 105010101111044

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis	Sekertaris Majelis
Prof. Dr. Sudarsono, S.H. M.S.	Sri Kustina, S.H. CN
NIP. 19510825 197903 1 004	NIP. 194807292 198002 2 001
Anggota	Anggota
Lutfi Effendi, S.H. M.Hum.	Agus Yulianto, S.H. M.H.
NIP. 19600810 198601 1 002	NIP. 19590717 198601 1 001
Anggota	Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
Sucipto, S.H. M.H.	Lutfi Effendi, S.H. M.Hum.
NIP. 19501211 198010 1 001	NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H. M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji peneliti panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga peneliti dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga peneliti haturkan kepada Ibu, Alm. Ayah dan keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materiil yang tidak pernah terhenti yang tetap menghidupkan semangat penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H. M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara atas pemberian saran tentang judul skripsi yang terbaik.
3. Bapak Agus Yulianto, S.H. M.H., selaku pembimbing utama atas ide, masukan mengenai tata cara penulisan skripsi, kritik yang disampaikan dan kesabarannya dalam membimbing saya.
4. Bapak Tunggul Anshari SN, S.H. M.H., selaku pembimbing pendamping yang memberikan masukan dan kritik serta pelajaran yang berarti tentang metode penelitian dalam skripsi saya.
5. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan tambahan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
6. Bapak Ir. Sentot Supriyohadi, M.M.A. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, yang telah berkenan memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian terkait skripsi yang telah dilakukan oleh penulis di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.
7. Bapak Drs. Mokh Mansur selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, yang sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis terkait skripsi yang telah dilakukan oleh penulis di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.

8. Bapak Sunawa Yunianto, S.Pi., selaku Staf Seksi Bina Usaha dan Perijinan pada Bidang Pemberdayaan dan Usaha di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik yang sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis dan telah memberikan data-data kepada penulis terkait dengan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.
9. Jagoan-jagoanku tersayang Oik Afhamy, Nurdin Afhamy, Arif Afhamy dan Jangkung Sudariyanto yang setia mengantar dan menungguku.
10. Sahabat-sahabat tercinta umi' Enggi dan tante Ayu yang selalu ada, memberiku canda tawa dan memberi semangat.
11. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
12. Teman-teman kos spiderman Ayni, Zaskya, Iyum, Yuke, Naila, Elok dan Lila yang selalu membantu dan memberiku dukungan.
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti yakin skripsi ini sangat jauh dari sempurna, sehingga peneliti berharap akan selalu ada masukan dan kritikan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua dan mengampuni kesalahan yang kita perbuat, Amin Ya Rabbal Alamin.

Malang, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan..... i
Halaman Pengesahan. ii
Kata Pengantar... iii
Daftar Isi..... v
Daftar Tabel viii
Daftar Gambar..... ix
Ringkasan. x

BAB I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang. 1
B. Rumusan Masalah... 9
C. Tujuan Penelitian.. 9
D. Manfaat Penelitian... 10
E. Sistematika Penulisan. 12

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi 14
B. Retribusi. 16
C. Izin..... 23

BAB III. METODE PENELITIAN

A. JenisPenelitian..... 30
B. Metode Pendekatan 30
C. Lokasi Penelitian... 31
D. Jenis dan Sumber Data 31
E. Populasi, Sampeldan Responden 33
F. Teknik Pengumpulan Data..... 35
G. Teknik Analisis Data. 36
H. Definisi Operasional Variabel... 37

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Gresik. 38
   1. Posisi Wilayah..... 38
   2. Luas Wilayah.. 38
   3. Administrasi Daerah..... 39
   4. Penduduk..... 39
   5. Topografi dan Jenis Tanah. 39
   6. Iklim.. 40
   7. Keadaan Sungai, Laut dan Wilayah Pesisir 42
B. Gambaran Umum Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik..... 45
   1. Sejarah singkat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik..... 45
   2. Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.. 46
   3. Visi dan Misi Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik..... 47
   4. Struktur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. 50
C. Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang Berkenaan dengan Izin Usaha Perikanan. 54
D. Hambatan yang Dihadapi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang Berkenaan dengan Izin Usaha Perikanan dan upayayang dilakukan..... 88
   1. Hambatan yang dihadapi..... 88
   2. Upaya yang Dilakukan..... 95

BAB V. PENUTUP

A. KESIMPULAN 98

B. SARAN. 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Banyak hari dan jumlah curah hujan rata-rata selama Tahun 2012.....41
Tabel 2. Panjang saluran tambak di wilayah Kabupaten Gresik 43
Tabel 3. Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan.....56
Tabel 4. Jenis Surat/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam Tahun 2012 61
Tabel 5. Jumlah Armada Penangkapan Ikan.....64
Tabel 6. Jumlah Nelayan Keseluruhan.. 66
Tabel 7. Jenis dan Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang digunakan 68
Tabel 8. Jenis Ikan, Volume dan Nilai Harga Ikan Hasil Penangkapan di Laut 70
Tabel 9. Produksi Ikan dari perairan umum Tahun 2012.. 73
Tabel10.Jenis, Volume dan nilai harga ikan hasil penangkapan di perairan umum. 74
Tabel11.Luas Areal Tambak Air Payau , Air Tawar dan Kolam.....76
Tabel12.Jumlah Pembudidaya Ikan Se Kabupaten Gresik. 78
Tabel13.Produksi Tambak Air Payau dan Tambak Air Tawar Tahun 2012. 79
Tabel14.Perbandingan jumlah ikan yang dikonsumsi dalam bentuk segar dandiolah.....81
Tabel15.Volume produksi olahan menurut jenisnya 82
Tabel16.Perkembangan pendapatan nelayan tahun 2008 s/d 2012.....83
Tabel17.Perkembangan pendapatan petani ikan tahun 2008 s/d 2012 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. 53

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Lailatul Mumtazah, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2014, IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU YANG BERKENAAN DENGAN IZIN USAHA PERIKANAN (STUDI DI DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GRESIK), Agus Yulianto, S.H. M.H., Tunggul Anshari SN, S.H. M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai implementasi, hambatan dan upaya terhadap pelaksanaanpasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan.Pilihan tema tersebutdilatar belakangioleh banyaknya jumlah usaha perikanan, tetapi hanya sedikit usaha perikanan yang dipungut retribusi.

Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana implementasi pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan? (2) apa hambatan yang dihadapi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan aturan tersebut dan upaya apa yang dilakukan?

Penulisan karya tulis ini menggunakan penelitian hukum empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat yang akan dianalisis dengan Deskriptif Kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara mengelompokkan data dan informasi, melakukan penelitian secara langsung di lapangan, kemudian dilakukan analisis atau interpretasi secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh dan apa adanya.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Gresik, yaitu pelaksanaannya kurang maksimal karena rendahnya pendapatan yang diperoleh dari usaha-usaha perikanan yang terdapat di Kabupaten Gresik, sehingga mengakibatkan usaha-usaha perikanan tersebut tidak memenuhi kriteria yang telah di tentukan. Hal ini menjadikan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik tidak dapat melakukan pemungutan retribusi kepada semua usaha perikanan dan hanya sebagian kecil saja yang dapat dipungut retribusi izin usaha. Melihat permasalahan tersebut sebaiknya Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan secara rutin kepada para pelaku usaha perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan agar dapat memenuhi kriteria yang ditentukan, sehingga peraturan mengenai pemungutan retribusi izin usaha perikanan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi, Izin usaha, Usaha perikanan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMMARY

Lailatul Mumtazah, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2014, IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU YANG BERKENAAN DENGAN IZIN USAHA PERIKANAN (STUDI DI DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GRESIK), Agus Yulianto, S.H. M.H, Tunggul Anshari SN, S.H. M.H.

In this thesis, the author raised the issues concerning implementation, barriers and efforts towards the implementation of article 31 of regulation The Gresik Regency Number 5 in 2011 about the levy of certain licensing with regard to fisheries business license. The choice of theme backgrounded by the large number of fisheries, but few fisheries levies collected.

From the background of the problem can be drawn the outline of issues, namely: (1) How the implementation of article 31 of regulation Gresik Regency Number 5 in 2011 about the levy of certain licensing with regard to fisheries business license? (2) what are the obstacles faced by the Department of marine, Fisheries Affairs and animal husbandry Gresik in implementing the rules and what to do?

The writing of this thesis uses the empirical legal research which means that in resolving the problems that will be discussed, based on the regulations by linking the fact has happened in society that will be analyzed by Qualitative Descriptive namely problem solving procedure that examined how to segment the datas and informations, conduct research directly in the field, and then do analysis or interpretation by inductive so gives an overview the results as a whole and what it is

The results obtained show that there are problems in the implementation of the fisheries business license levy in Gresik, that is its execution due to insufficient low earned income from the fisheries business in Gresik, resulting in the business of fishery does not meet the specified criteria. This makes the departement of Maritime,Fisheries Affairs and animal husbandry Gresik can not do polls to levy to all the fisheries business and only a fraction can be charged a levy on business license. From these problems should The departement of Maritime,Fisheries Affairs and animal husbandry Gresik doing a socialization, counselling and coaching on a regular basis to the fisheries trade with the aim to increase revenues in order to meet the specified criteria, so that the regulation on the collection of levies fisheries business license may be maximally executed

Keywords : Implementation, Retribution, business license, fisheries business

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang melimpah ada pada sektor kelautan, khususnya perikanan. Sektor perikanan antara lain tangkapan-tangkapan nelayan, misalnya udang, ikan, rumput laut dan sebagainya. Sektor perikanan yang lain juga meliputi budidaya ikan air tawar, di air payau dan di laut. Sebagai negara bahari atau kepulauan, Indonesia termasuk negara di kawasan Asia-Pasifik dengan tingkat konsumsi produk perikanan terbesar di dunia. Negara Indonesia yang mempunyai potensi laut sangat besar, terutama masyarakatnya adalah masyarakat nelayan yang mana menjadi masyarakat yang makmur. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar adalah Provinsi Jawa Timur.

Salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi cukup besar pada daerah perikanan adalah Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik berada antara 7 derajat dan 8 derajat Lintang Selatan dan antara 112 derajat dan 113 derajat Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-12 meter di atas permukaan laut kecuali sebagian kecil di bagian utara (Kecamatan Panceng) mempunyai ketinggian sampai 25 meter di atas permukaan laut. Bagian Utara Kabupaten Gresik dibatasi oleh Laut Jawa, bagian Timur dibatasi oleh Selat Madura dan Kota Surabaya, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten

Mojokerto, sementara bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.Kabupaten Gresik mempunyai kawasan kepulauan yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas wilayah Gresik seluruhnya 1.192,25 Km2 terdiri dari 996,14 Km2 luas daratan ditambah sekitar 196,11 Km2 luas Pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km2 yang sangat potensial dari subsektor perikanan laut.[1]

Di daerah tersebut terdapat banyak nelayan serta kegiatan usaha yang berhubungan dengan hasil laut terutama dibidang perikanan. Melihat hasil laut terutama ikan yang berlimpah di Kabupaten Gresik, maka Pemerintah Daerah Gresik mengatur mengenai apa saja yang terkait dengan pengaturan perikanan agar dapat tertata dengan baik hal-hal yang menyangkut perikanan. Pengaturan tersebut terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya pada pasal 31 sampai pasal 42 mengenai retribusi izin usaha perikanan.

Di Kabupaten Gresik, sumber daya alam yang paling banyak dihasilkan yakni sumber daya alam dari hasil laut dan tambak. Hasil laut dan tambak tersebut berupa ikan, melihat dari hal tersebut maka banyak dijumpai usaha perikanan yang berdiri di Gresik. Berikut adalah beberapa nama kegiatan usaha perikanan yang ada di Kabupaten Gresik :

1. PT. Sari Laut Gresik
2. PT. KML (Kelola Mina Laut)
3. PT. Indumanis
4. PT. Madsumaya

[1]Tim Penyusun Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, **Laporan Tahunan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik**, 2012, hlm. 1.

Peran strategis yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik sebagai daerah penghasil produk perikanan dan sekaligus menjadi pasar produk olahan hasil perikanan dapat dijadikan sebuah alasan bagi pengusaha baik orang pribadi maupun Badan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan. Didirikannya usaha perikanan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi produk olahan perikanan. Selain itu bertujuan agar dapat mencegah ketergantungan kebutuhan konsumsi masyarakat Gresikpada daerah lain.[2] Dengan adanya kemandirian daerah tersebut, maka akan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Untuk mendirikan usaha perikanan, yang dilakukan oleh para pengusaha baik orang pribadi atau Badan tidak hanya melihat dan mempertimbangkan potensi dari hasil sumber daya alam yang terbesar dan tertinggi di daerah tersebut, akan tetapi meninjau kondisi dan keadaan lingkungan yang akan dipilih sebagai tempat untuk mendirikan usaha perikanan juga sangat perlu dilakukan oleh para pengusaha. Setiap usaha atau kegiatan wajib menjaga kelestarian lingkungannya. Untuk menjamin kelestarian lingkungan secara terus-menerus, perlu dilaksanakan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tertera dalam dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL yang memuat tata cara dan prosedur pemantauan lingkungan adalah dokumen rencana pemantauan lingkungan. Bahkan pada waktu tertentu secara

[2]Rizki Fadli, **Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan dengan Diversifikasi Produk Tahun 2012** ***(online)***, http://www.p2hp.kkp.go.id/berita-peningkatan-nilai-tambah-hasil-perikanan-dengan-diversifikasi-produk-tahun-2012.html, (8 september 2013).

periodik atau pada saat ada problem atau ada keperluan khusus diperlukan kajian lingkungan.[3]

Dua hal penting di atas sangat dirasakan sia-sia apabila keinginan dan niat para pengusaha untuk mendirikan usaha perikanan tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, maka disinilah izin usaha merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha perikanan. Karena faktor perizinan juga ikut memainkan peranan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Faktor ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para pengusaha untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya suatu izin dalam mendirikan bangunantempat usaha. Namun dalam kenyataannya, terdapat sebagian para pengusaha yang belum menyadari pentingnya memperoleh izin tempat usaha.

Sistem perizinan secara langsung dapat mempengaruhi berbagai aspek, yaitu terhadap fisik lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha,dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laun akan menjadi rusak jika sistem perizinannya tidak teratur, penataan kawasan usaha juga tidak teratur apabila sistem perizinannya tidak efektif, pembinaan usaha yang berujung pada persaingan usaha akan carut marut ketika sistem perizinannya tidak efektif, begitupun terhadap aspek perekonomiannya. Pengaruh dari sistem perizinan ini berkaitan dengan dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pembangunan-pembangunan seperti pembangunan usaha perikanan yang terdapat di daerah Kabupaten Gresik. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pembangunan usaha perikanan yakni adanya

[3]Chafid Fandeli, Retno Nur Utami dan Sofiudin Nurmansyah, **Audit Lingkungan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 1.

pencemaran terhadap lingkungan. Oleh karena itu disamping hak para pengusaha untuk dapat memperoleh izin dari Pemerintah Daerah dalam mendirikan usaha perikanan, terdapat juga kewajiban para pengusaha untuk membayar sejumlah uang sebagai bentuk biaya atas jasa pelayanan pemberian izin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Biaya itu dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban para pengusaha apabila terjadi hal-hal negatif atau dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pembangunan usaha perikanan tersebut. Dampak negatif yang banyak terjadi seperti yang sudah dijelaskan di atas yakni dampak terhadap kerusakan lingkungan.

Dalam prinsip internalisasi biaya lingkungan, terdapat penerapan prinsip internalisasi biaya lingkungan yang dapat dimaknai sebagai upaya memperhitungkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi akibat timbulnya kerusakan lingkungan. Gagasan dasar dari prinsip ini adalah biaya lingkungan dan sosial harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber daya alam tersebut.

Masyarakat menjadi korban kerusakan lingkungan tidak memiliki mekanisme untuk memaksa pelaku ekonomi membayar ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan kecuali melalui pengadilan. Oleh sebab itu, sumber-sumber daya alam yang biasanya *"open access"* harus diberi nilai atau harga yang memadai, karena kecenderungan manusia atau badan hukum (berorientasi positif) menggunakannya secara berlebihan (overuse).[4]

[4]T. Djajadiningrat, **Pengantar Ekonomi Lingkungan**, LP3ES, Jakarta, 1997, hlm. 5.

Prinsip internalisasi biaya lingkungan melandasi keinginan untuk menggugah kesadaran pelaku ekonomi untuk lebih kritis memperhitungkan dampak-dampak yang timbul akibat kegiatan ekonominya. Patut disadari bahwa ongkos-ongkos sosial kerusakan lingkungan menjadi bagian urgensial dalam proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan inspirasi memperoleh keuntungan ekonominya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam memanfaatkan sumber-sumber daya alam oleh pelaku ekonomi, sudah waktunya pula memperhitungkan biaya-biaya kerusakan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Masalahnya adalah berkenaan dengan tanggung jawab pelaku ekonomi terhadap eksistensi kelangsungan lingkungan hidup dari ancaman kemerosotan atau degradasi akibat aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Oleh karena itu, mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan oleh pelaku ekonomi bukan sebagai himbauan, tetapi menjadi tuntutan realitas dan sangat realistis dalam dinamika pembangunan khususnya pembangunan seperti kegiatan usaha perikanan. Dan biaya atas jasa pelayanan pemberian izin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para pengusaha (pelaku ekonomi) dinamakan retribusi.

Dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 menjelaskan bahwa :

> "Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin usaha perikanan".[5]

[5] **Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan**, pasal 31.

Keberadaan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pajak dan retribusi daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka sistem peraturan perundang-undangan, pelaksanaan otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta sistem perpajakan di Indonesia. Peraturan Daerah sebagai peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Muatan dan pembuatannya tidak dapat keluar dari kerangka sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]

Mengenai peraturan tentang pajak dan retribusi daerah, terdapat Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendasari dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan, seperti yang termuat dalam pasal 156 ayat (1) yang menyatakan bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Melalui pembuatan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah, Pemerintahan Daerah diharapkan dapat melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan keuangan daerah. Upaya demikian dilakukan dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan guna meningkatkan belanja daerah secara ekonomi yang agresif, tetapi efisien dan efektif[7] dan pada gilirannya meningkatkan pemajuan daerah. Peningkatan

---

[6] **Undang-undang tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011**, **LN RI Tahun 2011 No. 82, TLN RI No. 5234**, Pasal 14.

[7] Suprin Na'a**, Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah sebagai Instrumen Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Kerangka Sistem Perundang-undangan di indonesia**, Bandung, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Disertasi, 2008, hlm. 1.

sumber-sumber pembiayaan keuangan daerah diperlukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.[8]

Salah satu upaya meningkatkan keuangan daerah adalah melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu, pajak dan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.[9] Melihat dari hal demikian, maka pemungutan retribusi usaha perikanan di kabupaten Gresik sangat perlu untuk dilakukan sebagai wujud pelaksanaan dari adanya Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. Dilaksanakannya pemungutan retribusi tersebut selain bertujuan untuk biaya pertanggungjawaban para pengusaha apabila terjadi hal-hal negatif atau dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pembangunan usaha perikanan yang dilakukannya, juga bertujuan untuk meningkatkan keuangan daerah Kabupaten Gresik. Akan tetapi, pemungutan retribusi usaha sektor perikanan di Kabupaten Gresik ini dirasa masih perlu untuk ditingkatkan.

Terdapat banyak usaha perikanan yang terdapat di Kabupaten Gresik, akan tetapi hanya sedikit usaha perikanan yang dipungut retribusi. Jika ditelaah lebih jauh, maka terdapat keganjalan sehingga menimbulkan pandangan-pandangan negatif masyarakat terhadap usaha perikanan dan para pelaku usaha perikanan yang terlibat. Sedikitnya usaha perikanan yang dipungut retribusi dari banyaknya jumlah usaha perikanan ini menjadi gambaran adanya sebuah permasalahan di Kabupaten Gresik mengenai retribusi izin usaha perikanan.

---

[8] Marihot P. Siahaan, **Pajak Daerah dan retribusi Daerah**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1.

[9] Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., **Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 4.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis mengambil judul : IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU YANG BERKENAAN DENGAN IZIN USAHA PERIKANAN (Studi Di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan?
2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan aturan tersebut dan upaya apa yang dilakukan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa implementasi pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan.

2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi serta menganalisa dan menemukan hambatan yang dihadapi Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan aturan tersebut dan upaya apa yang dilakukan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat atau masukan antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pada khususnya ilmu hukum administrasi negara yang terkait dengan retribusi izin usaha perikanan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yakni tentang pelaksanaan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis manfaat penulisan ini meliputi :

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh, mengumpulkan data dan mengetahui secara langsung fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan dan

memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan.

b. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan sehingga diperoleh suatu hasil dalam sebuah laporan yang jelas, sistematis dan mudah dipahami bagi semua.

c. Bagi Dunia Usaha atau Industri

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada pelaku kegiatan usaha tentang retribusi usaha perikanan, memberikan pengetahuan dalam mengeluarkan biaya retribusi yang harus dilakukan oleh pelaku kegiatan usaha perikanan.

d. Bagi Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik

Penelitian ini diharapkan sebagai pemecahan masalah di tingkat operasional dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang terjadi, karena ketidakpahaman / kurangnya informasi yang diterima masyarakat.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat akan hukum khususnya tentang masalah retribusi izin usaha perikanan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi tentang pelaksanaan penarikan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Gresik disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Dengan masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan masalah yang diteliti. Adapun urutan masing-masing bab dengan pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab I diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang nantinya berguna untuk mengantarkan pada bab selanjutnya.

BAB 11: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 111: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, populasi dan sampel serta responden, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel.

BAB 1V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi gambaran umum dari objek penelitian, data yang diperoleh, analisis data dan pembahasan dari rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat bagi masyarakat dan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata Implementasi mempunyai arti "penerapan atau pelaksanaan.[10] Sedangkan secara *etimologis* pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat pada sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.[11]

Sedangkan *Van Meter* dan Van Horn, yang dikutip oleh Leo Agustino mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik yang dilakukan individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.[12]

---

[10]**Tim Penyusun Kamus Basar Bahasa Indonesia**, Depdikbud, Balai Pusataka, Jakarta, 1995, hlm. 374

[11]Solichin Abdul Wahab, **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 64.

[12]Leo Agustino, **Politik dan Kebijakan Publik**, AIPI, Bandung, 2006, hlm. 139.

Berikut adalah definisi implementasi menurut beberapa ahli,yaitu:

1. Menurut Nurdin Usman

   Dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : "Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan".[13]

2. Menurut Guntur Setiawan

   Dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : "Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif".[14]

3. Menurut Hanifah Harsono

   Dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : "Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke

[13] Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.

[14] Guntur Setiawan, **Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan,** Cipta Dunis, Jakarta, 2004, hlm. 39.

dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program".[15]

B. Retribusi

1. Retribusi

Secara normatif, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[16]

Secara teoretis, retribusi mempunyai dua fungsi, yaitu :[17]

a. Sebagai alat untuk mengatur (mengendalikan) pemanfaatan prasarana dan jasa yang tersedia; dan
b. Merupakan pembayaran atas penggunaan prasarana dan jasa.

Menurut Davey, pembayaran retribusi harus memenuhi dua syarat, yaitu :

a. Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada *total cost* dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan; dan
b. Dalam beberapa hal, retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.

---

[15] Hanifah Harsono, **Implementasi Kebijakan dan Politik,** Rinheka Karsa, Yogyakarta, 2002, hlm. 67.

[16] **Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah**. Pasal 1 no. 26.

[17] Himawan Estu Bagijo, **Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah *(online)***, http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201207530921134643/2.pdf, (8 september 2013).

Menurut Josep Riwu Kaho, ada beberapa ciri retribusi, yaitu :[18]

a. Retribusi dipungut oleh negara.
b. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, dan
d. Retribusi dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Pengenaan retribusi sangat erat kaitannya dengan prinsip pemulihan biaya (*cost recovery).* Dengan demikian, retribusi ini ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang. Adapun tarif retribusi umumnya bersifat proporsional, di mana tarif yang sama diberlakukan untuk seluruh konsumen. Jenis retribusi yang memberikan sumbangan penerimaan relatif tinggi bagi pemerintah daerah berasal dari retribusi perizinan, parkir, dan pasar.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang harus dikembalikan pemerintah dalam bentuk pemberian jasa pelayanan.[19]

Sedangkan menurut Rohmat Sumitro, retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik

[18]Josep Riwu Kaho, **Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

[19]Adrian Sutedi, S.H., M.H., **Hukum Pajak dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2008, hlm. 9.

daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Adapun segi-segi retribusi daerah yaitu :

a. Segi landasan teori retribusi daerah

Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi, dalam hal orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan pentimg dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan, dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut. Selain itu, penerimaan dari pungutan merupakan sumber daya untuk menaikkan produksi sesuai dengan keadaan permintaan.

b. Segi kecukupan[20]

Praktek retribusi tunduk dipengaruhi oleh skala kontribusi penerimaan pemerintah daerah. Namun, beberapa permasalahan akan timbul pada elastisitas retribusi yang harus responsif terhadap pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Selama ini, elastisitas

[20]Kenneth Davey, **Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevasinya Bagi Dunia Ketiga**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.148.

retribusi umumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan atau konsumsi akan suatu pelayanan, tetapi responsnya tergantung pada ketersediaan modal untuk memperluas pelayanan.Retribusi cenderung tidak responsif terhadap inflasi. Retribusi hampir selalu didasarkan kepada tarif per unit pelayanan yang tetap dan membutuhkan suatu kewenangan keputusan untuk peningkatannya apabila biaya-biaya naik.

c. Segi keadilan[21]

Retribusi adalah regresif secara tradisional. Ada tiga alasan terjadinya regresif, yaitu pertama, retribusi identik dengan konsumsi yang mungkin didikte oleh kebutuhan-kebutuhan dasar dari tingkat pendapatan. Kedua, subsidi sering lebih menguntungkan masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi dibandingkan dengan golongan miskin. Ketiga, karena biaya modal dari instalasi kasus diselesaikan tanpa memerhatikan timgkat konsumsi dan benar-benar tidak berbeda menurut tingkat tersebut.

d. Segi kemampuan administratif[22]

Secara teoretis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Retribusi mudah ditaksir karena pertanggungjawabannya didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur dan mudah dipungut, sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar.

Pasal 108 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan terdapat 3 (tiga) jenis objek retribusi, yaitu :

[21]**Ibid**, hlm. 148-150.
[22]**Ibid**, hlm. 150.

1) Jasa Umum;
2) Jasa Usaha dan;
3) Perizinan Tertentu.

Sementara itu, subjek dan wajib retribusi, sesuai ketentuan pasal 125, pasal 139, dan pasal 147 adalah sebagai berikut :

a) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi/badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum/jasa usaha yang bersangkutan/yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.
b) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Objek Retribusi Jasa Umum, sebagaimana diatur dalam pasal 109 UU Nomor 28 Tahun 2009, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan berdasar ketentuan 110 ayat (1), terdapat 14 jenis retribusi jasa umum yaitu retribusi :

1) Pelayanan kesehatan;
2) Pelayanan persampahan/kebersihan;
3) Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
4) Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
5) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
6) Pelayanan pasar;

7) Pengujian kendaraan bermotor;
8) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
9) Penggantian biaya cetak peta;
10) Penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
11) Pengolahan limbah cair;
12) Pelayanan tera atau tera ulang;
13) Pelayanan pendidikan dan;
14) Pengendalian menara telekomunikasi.

Sementara itu, untuk Retribusi Jasa Usaha, Pasal 126 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

a) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha sendiri ditentukan dalam Pasal 127, yaitu Retribusi :

1) Pemakaian Kekayaan Daerah;
2) Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3) Tempat Pelelangan;
4) Terminal;
5) Tempat Khusus Parkir;
6) Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
8) Pelayanan Kepelabuhanan;
9) Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10) Penyebrangan di Air dan;
11) Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu menurut ketentuan Pasal 140 UU Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Pasal 141 ditentukan jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi :

a) Izin Mendirikan Bangunan;
b) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c) Izin Gangguan;
d) Izin Trayek dan;
e) Izin Usaha Perikanan.

Dalam hal retribusi daerah, perlu dilakukan analisis tingkat pelayanan karena pengenaan retribusi daerah erat hubungannya dengan pemberian atau penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kajian atas tingkat pelayanan, harus diperhatikan jenis dan intensitas layanan yang diberikan. Kemudian, membandingkan dengan pendapatan dari

hasil retribusi serta merumuskan rencana dan tindakan yang perlu dilakukan. Untuk dasar pengenaan retribusi, perlu diteliti apakah masih ada kegiatan atau objek-objek lain yang belum dikenakan retribusi.

Untuk pungutan retribusi daerah, meski diatur jenis retribusi daerah tetapi melalui peraturan pemerintah masih dimungkinkan dilakukan penambahan jenis retribusi daerah selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan. Hal demikian dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.[23]

C. Izin

1. Pengertian Izin

Van Der Pot mengemukakan bahwa *"Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden"* (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu).[24] Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam

[23]**UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Penjelasan Umum.

[24]E. Utrecht, **Pengantar dalam Hukum Indonesia,** Ichtiar, Jakarta, 1957, hlm. 187.

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.[25]

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.[26]

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.[27]

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi.[28]

Izin *(vergunning)* dijelaskan sebagai *overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen,*

---

[25] Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 167-168.
[26] **Ibid**, hlm. 168.
[27] **Ibid**, hlm. 168.
[28] **Ibid**, hlm. 168.

niet als onwenselijk worden beschouwd[29](perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.[30]

E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).[31]

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.[32]

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu izin merupakan salah satu

---

[29]S.J. Fockema Andreae, **Rechtsgdeerd Handvaoordenboek**, tweede Druk, J.B. Wolter' Uitgeversmaatshappij N. V., Croningen, 1951, hlm. 311.

[30]Sjachran Basah, *Pencabutan* **Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi**, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm. 1-2.

[31]**Op. Cit**., hlm. 187.

[32]Bagir Manan, **Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945**, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995, hlm. 8.

instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.[33]

Menurut M.M. van Praag, izin merupakan suatu tindakan hukum sepihak *(eenzijdige handeling)*. Sedangkan menurut Prins, *verguinning* adalah keputusan Administrasi Negara berupa aturan, tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang konkret, maka perbuatan Administrasi Negara yang diperkenankan tersebut bersifat suatu izin.[34]

Dengan demikian, perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum.

2. Sifat Izin[35]

   a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin;

---

[33] **Op. Cit**., hlm. 170.

[34] Anonimous, **izin mendirikan bangunan** *(online)*, http://prioritasku09.wordpress.com/2009/01/14/3/, (8 september 2013).

[35] **Op. Cit**., hlm. 173-175.

b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya;

c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan;

d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya;

e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek;

f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama;

g. Izin yang bersifat pribadi, merupaakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin;

h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin HO, SITU, dan lain-lain.

3. Unsur-unsur dalam perizinan :[36]

a. Wewenang;

[36]Ridwan, H.R., **Hukum Administrasi Negara,** Rajagrafindo, Jakarta, 2006, hlm. 210-217.

b. Izin sebagai bentuk ketetapan;
c. Lembaga pemerintah;
d. Peristiwa konkret;
e. Proses dan prosedur;
f. Persyaratan;
g. Waktu penyelesaian izin;
h. Biaya perizinan;
i. Pengawasan penyelenggaraan izin;
j. Penyelesaian pengaduan dan sengketa;
k. Sanksi;
l. Hak dan kewajiban.

4. Fungsi pemberian izin[37]

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

[37] **Op. Cit**., hlm. 193-200.

5. Tujuan pemberian izin[38]

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

a. Dari sisi pemerintah
   1) Untuk melaksanakan peraturan

      Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.
   2) Sebagai sumber pendapatan daerah

      Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.
b. Dari sisi masyarakat
   1) Untuk adanya kepastian hukum;
   2) Untuk adanya kepastian hak;
   3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

[38] **Op. Cit**., hlm. 200.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Empiris, yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat. Sehingga diharapkan menemukan makna dibalik semua kasus dalam fakta yang telah terjadi di lapangan.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu sebuah penelitian yang mengutamakan pembahasan yuridis artinya berpedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul.[39] Pendekatan yuridis ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapanpasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik no. 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan. Sedangkan pendekatan sosiologis berorientasi pada kajian yang fokus mengarah pada pemahaman akan kewajiban pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresikdalam melakukan implementasi terkait Peraturan Daerah yang

[39]Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002, hlm 124.

mengatur tentang retribusi izin usaha perikanan. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis tidak lain merupakan pendekatan dari aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan yang ada pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 44 A Gresik. Alasan dari pemilihan lokasi ini karena Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik merupakan salah satu instansi pemerintah yang berwenang untuk memungut retribusi izin usaha perikanan di wilayah Kabupaten Gresik yang terkait dengan sedikitnya jumlah usaha perikanan yang ada di Kabupaten Gresik yang melakukan izin dan melakukan pembayaran retribusi atas izin usaha perikanan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data dari sumber pertama yang secara langsung diperoleh atau diterima dari narasumbernya dengan melakukan studi dilapangan.[40] Data primer diperoleh dari hasil penelitian yang

[40] P.Joko Subagyo, **Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 34.

melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang pegawai yang ada di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Hasil wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi terkait dengan implementasi, hambatan dan upaya untuk menyelesaikan hambatan pada penerapan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik no. 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, dan seterusnya.[41] Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen-dokumen di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, serta penelusuran buku-buku kepustakaan (*literature*) yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha perikanan.

2. Sumber data

Selain jenis data yang digunakan dalam penelitian tentang pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha perikanan, terdapat sumber-sumber data yang valid dan memberikan petunjuk dan penjelasan terperinci pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Gresik, antara lain:

[41] Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm 12.

a. Data Primer

yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di lapangan, berupa hasil wawancara dengan sampel penelitian mengenai pemungutan retribusi izin usaha perikanan.

b. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, literatur yang dimiliki oleh penulis, serta hasil dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis dan penelusuran melalui situs internet maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

E. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.[42]Populasi yang diambil dalam penelitian atau kajian hukum empiris adalah meliputi seluruh pegawai yang bekerja di Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik dan seluruh masyarakat di Kabupaten Gresik.

[42] Roni Hanitojo, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 44.

2. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel Ferguson mendefinisikan sample adalah "beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi".[43]Teknik penentuan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah berdasarkan teknik purposive sampling, dalam penelitian yang dilakukan penulis ini akan memilih pihak-pihak yang dianggap mempunyai kompetensi, pengalaman, pengetahuan yang baik tentang pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pegawai dinas yang bertugas pada Bidang Pemberdayaan dan Usaha di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dan masyarakat yang melakukan kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Gresik.

3. Responden

Responden merupakan bagian dari sampel karena dianggap sampel ruang lingkupnya masih luas sehingga diambil beberapa responden dari sampel. Dimana penelitan ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan :

a. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha diDinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.

[43] Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat**, Metode Penelitian**, mandar maju, bandung, 2002, hlm 124.

b. Staf Seksi Bina Usaha dan Perijinan pada Bidang Pemberdayaan dan Usaha di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.
c. Satu (1) orang yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan, Satu (1) orang yang melakukan kegiatan usaha budidaya ikan, dan Satu (1) orang yang melakukan kegiatan usaha pengolahan ikan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

   Teknik pengumpulan data adalah kegiatan konkrit yang dilaksanakan untuk memperoleh data dari sumber data atau informasi yang telah ditentukan penulis.Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara (*Interview).* Wawancara (*Interview*) yaitu suatu teknik pengumpulandata dengan mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung.[44]Wawancara dilakukan dengan beberapa pegawai yang bertugas pada BidangPemberdayaan dan Usaha di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.. Hal ini dilakukan untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden yang berhubungan dengan pemungutan retribusi izin usaha perikanan.

2. Data sekunder

   Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan berbagai buku, artikel, internet dan

[44] Marzuki, **Metodologi Riset**, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, Yogyakarta, 1982, hlm 62.

hasil penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian sebelumnya.[45] Teknik studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mengutip dan menyalin dokumen-dokumen resmi yang ada pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Sedangkan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mengutip literature baik berupa buku-buku, peraturan perundang -undangan, artikel-artikel, dan beberapa literature lainnya yng terkait dengan permasalahan yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu berupa teknik lisan (wawancara) dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[46] Proses analisis ini diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek serta melakukan penelitian secara langsung dilapangan, melihat bagaimana penerapanPeraturan Daerah terkait pemungutan retribusi izin usaha perikanan. Setelah itu, dilakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek. Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi secara keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh dan apa adanya.

---

[45] Mastika Zed, **Metode Penelitian Kepustakaan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 3.
[46] Soerjono Soekanto, *op.cit***,** hlm 250.

H. Definisi Operasional Variabel

1. Retribusi

   Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

2. Usaha Perikanan

   Usaha perikanan merupakan semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Gresik

1. Posisi Wilayah

Kabupaten Gresik terletak pada posisi wilayah 112° – 113° Bujur Timur dan 7° – 8° Lintang Selatan dan berbatasan dengan Wilayah:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Selat Madura

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Mojokerto

Kota Surabaya

Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan

2. Luas Wilayah

Keseluruhan Wilayah Kabupaten Gresik mencapai 1.192,25 Km² terdiri dari 996,14 Km² luasan daratan yang terbagi atas Pulau Jawa dan 196,11Km² Pulau Bawean. Sedangkan luas perairan adalah 5.773,80 Km² dengan panjang pantai ± 140 Km yang sangat potensial untuk usaha perikanan laut.

Sepertiga dari Kabupaten Gresik adalah kawasan pesisir pantai yang meliputi Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Panceng serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura Bawean.

3. Administrasi Daerah

   Secara Administrasi Kabupaten Gresik terbagi dalam:

   - 18 Wilayah Kecamatan
   - 26 Wilayah Kelurahan
   - 330 Desa

4. Penduduk

   Dari hasil registrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada Tahun 2011 sebesar 1.270.351 jiwa, yang terdiri dari 639.897 jiwa penduduk laki-laki dan 630.454 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut berada pada 270.264 keluarga. Dengan luas wilayah 1.192,25 Km². Kabupaten Gresik mempunyai kepadatan penduduk sebesar 1.066 jiwa/Km².

   Secara total pada Tahun 2011 penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin pada tahun 2011 Kabupaten Gresik mempunyai angka rasio jenis kelamin sebesar 101. Ini berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

5. Topografi dan Jenis Tanah

   Wilayah Kabupaten Gresik sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian antara 2-12 meter di atas permukaan laut, kecuali di Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar Wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai.

Adapun jenis tanah di lokasi Wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari:

a. Aluvial kelabu tua dengan lokasi di Kecamatan Kebomas, Manyar, Panceng, Ujungpangkah, Wringinanom, Driyorejo, Benjeng, Sidayu, Dukun.
b. Aluvial hidromorf, dengan lokasi di Kecamatan Kebomas, Manyar, Bungah, Ujungpangkah, Kedamean Balong Panggang, Benjeng, Sidayu.
c. Aluvial kelabu dengan lokasi di Kecamatan manyar, menganti, Cerme.
d. Komplek mediteran coklat kemerahan dan litosol (batu kapur dan nepal) dengan lokasi di Kecamatan Bungah, Duduk Sampeyan, Sangkapura, Tambak.
e. Grumusol kelabu tua dengan lokasi di Kecamatan Manyar, Bungah, Panceng, Driyorejo, Kedamean, Benjeng, Menganti, Cerme, Sidayu, Dukun.
f. Grumusol kelabu (batu kapur dan nepal) dengan lokasi di Kecamatan Kebomas, Wringinanom, Kedamean, Benjeng.
g. Komplek mediteran coklat merah dan litosol (batu kapur) Kebomas, Manyar, Bungah, Benjeng.

6. Iklim

Pada wilayah Kabupaten Gresik terjadi 2 macam perubahan iklim yang terdiri yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada tahun 2012terjadi anomali musim dimana hujan terjadi pada setiap bulan. Curah hujan dan hari hujan pada tahun 2012 dapat di periksa pada tabel berikut:

Tabel 1

Banyak hari dan jumlah curah hujan rata-rata selama Tahun 2012

No	B U L A N	H A R I H U J A N	CURAH HUJAN (mm)
1.	Januari	18	394,67
2.	Pebruari	10	150,93
3.	Maret	12	194,80
4.	April	5	80,20
5.	Mei	8	127,60
6.	Juni	3	39,27
7.	Juli	0	0
8.	Agustus	0	0
9.	September	0	0
10.	Oktober	1	3,87
11.	November	5	63,93
12.	Desember	14	220,93
	Jumlah	75	1276,20
	Rata-rata	6	106,35

Sumber : Data Sekunder, Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik (Tidak diolah)

Melihat dari data pada tabel di atas, maka dapat diketahui puncak curah hujan tertinggi di wilayah Kabupaten Gresik pada tahun 2012 berada pada bulan Januari. Dimana pada bulan tersebut terjadi hujan selama 18 hari dengan jumlah curah hujan rata-rata 394,67 (mm) selama tahun 2012.

7. Keadaan Sungai, Laut dan Wilayah Pesisir

Daratan wilayah Kabupaten Gresik dilintasi 2 sungai besar masing-masing adalah sungai Bengawan Solo dan sungai Lamong.

a. Sungai Bengawan Solo

Sungai Bengawan Solo bermuara di laut Jawa setelah melintasi wilayah Kecamatan Dukun, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu dan Kecamatan Ujung Pangkah tepat di wilayah-wilayah potensial untuk usaha Perikanan.

b. Sungai Lamong

Sungai Lamong bermuara di selat Madura dan melintas Wilayah Kecamatan Balong Panggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Kebomas yang juga merupakandaerah potensial untuk Usaha Perikanan.Selain dua sungai tersebut, masih terdapat saluran-saluran tambak.Saluran-saluran tambak tersebut mempunyai peran yang cukup besar dalam rangka pemenuhan kebutuhan air untuk usaha perikanan, khususnya usaha budidaya tambak, baik tambak air payau maupun tambak air tawar.Selain itu saluran-saluran tambak juga berfungsi sebagai saluran air laut pada saat pasang. Untuk lebih jelasnya maka panjang saluran tambak bisa dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2

Panjang saluran tambak di wilayah Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Primer (Km)	Sekunder (Km)	Tersier (Km)	Kuarter (Km)	Total (Km)
1.	Cerme	-	16,43	39,61	-	56,04
2.	Manyar	20,00	22,00	-	-	42,00
3.	Kebomas	10,00	7,00	-	-	17,00
4.	Gresik	-	-	-	-	-
5.	Duduksampeyan	48,40	47,50	13,20	-	109,10
6.	Bungah	2,94	5,25	10,25	-	18,44
7.	Sidayu	16,00	65,00	-	-	81,00
8.	Panceng	4,00	-	-	-	4,00
9.	Dukun	-	7,50	11,00	-	18,50
10.	Ujungpangkah	14,50	33,30	13,50	-	61,30
11.	Benjeng	-	-	-	12,00	12,00
12.	Sangkapura	3,50	-	-	-	3,50
13.	Tambak	-	-	-	-	-
JUMLAH		119,34	203,98	87,56	12,00	422,88

Sumber : Data Sekunder, Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik (Tidak diolah)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa ada 4 (empat) macam saluran tambak yang terdapat di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik, dimana masing-masing saluran tambak yang

dimiliki oleh beberapa kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Gresik ini mempunyai ukuran panjang yang berbeda-beda. Adapun macam-macam saluran tambak tersebut yakni saluran tambak primer ; saluran tambak sekunder ; saluran tambak tersier ; dan saluran tambak kuarter.

Mengenai panjang saluran tambak di beberapa kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Gresik, berdasarkan tabel di atas maka saluran tambak primer yang paling panjang yakni berada di kecamatan Duduksampeyan dengan panjang 48,40 (Km). Untuk saluran tambak sekunder yang paling panjang berada di kecamatan Sidayu dengan panjang 65,00 (Km), sedangkan saluran tambak tersier yang paling panjang berada di kecamatan Cerme dengan panjang 39,61 (Km). Dan untuk saluran tambak kuarter yang paling panjang berada di kecamatan Benjeng dengan panjang 12,00 (Km), kecamatan Benjeng merupakan satu-satunya kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik yang memiliki saluran tambak kuarter. Dari keseluruhan saluran tambak yang terdiri dari saluran tambak primer, sekunder, tersier, dan kuarter yang dimiliki oleh beberapa kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Gresik, yang tergolong memiliki saluran tambak yang paling panjang yakni kecamatan Duduksampeyan dengan total panjang 109,10 (Km).

Pasang surut air laut rata-rata di wilayah Kabupaten Gresik berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,5 meter.

Sebagian besar wilayah pantai Kabupaten Gresikterdapat pada beberapa Kecamatan yaitu:

1) Kecamatan Panceng
2) Kecamatan Ujung Pangkah
3) Kecamatan Sidayu
4) Kecamatan Bungah
5) Kecamatan Manyar
6) Kecamatan Gresik
7) Kecamatan Kebomas
8) Kecamatan di Pulau Bawean, yaitu Tambak dan Sangkapura

Panjang pantai Kabupaten Gresik kurang ± 140 Km dimana sebagian tumbuh tanaman bakau dan telah mengalami penurunan kualitas ekosistem yang diakibatkan oleh erosi gelombang air laut terutama di wilayah Kecamatan Bungah. Dengan adanya erosi air laut maka banyak tambak yang hilang. Disamping itu pengurangan hutan bakau terjadi karena adanya kegiatan industri seperti di Kecamatan Manyar. Perlunya kesadaran betapa pentingnya hutan bakau terhadap kelestarian lingkungan hidup yang berdampak langsung terhadap proses kelangsungan hidup bagi sumber daya perikanan.

B. Gambaran Umum Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik

1. Sejarah singkat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik

Dahulu Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik merupakan cabang dinas perikanan provinsi Jawa Timur. Pada

tahun 1992, dinas ini menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik. Dalam kurun waktu yang cukup lama Dinas ini bekerja menjalankan tugas – tugas pokok dan fungsi serta tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan, maka pada tahun 2009 Dinas ini berubah nama menjadi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagaimana unsur pelaksanaan Pemerintah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik No. 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik :

   Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

b. Fungsi Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik :

   1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis kewenangan Kelautan, Perikanan dan Peternakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
3) Pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
4) Pengelolaan, pembinaan dan pelayanan perijinan dibidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
5) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan dan kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas.
6) Pengelolaan Unit PelaksanaTeknis.
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan tugasnya.

3. Visi dan Misi Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik :

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan PeternakanKabupaten Gresik mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun, yaitu untuk tahun 2011-2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun 2012 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2012.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Gresik serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka,

a. Visi Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik

   Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan Secara Profesional dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Sejahtera.

   Pengertian dari penetapan visi tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di bidang kelautan, perikanan dan peternakan diperlukan pengelolaan sumber daya kelautan, perikanan dan peternakan yang profesional dalam arti penuh tanggung jawab dengan memperhatikan kelestariannya, penggunaan sarana – prasarana dan teknologi yang efisien dan efektif serta tingkat kemampuan sumberdaya manusia yang tinggi. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan PeternakanKabupaten Gresik mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima.

b. Misi Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik

   1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan.

   2) Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

3) Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan dan peternakan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
4) Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi protein hewani.
5) Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif.
6) Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh.

Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaiannya.

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya;
3. Meningkatkan pengendalian penyakit hewan menular dan mempertahankan status epidemiologi kesehatan hewan;
4. Meningkatkan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan;

5. Memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan secara terintegrasi;
6. Memanfaatkan sumber daya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan;
8. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha;
9. Memanfaatkan teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal;
10. Memperluas akses pasar domestik dan internasional;
11. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel;
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan.

4. Struktur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik :

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor45 Tahun 2008 tentangPenjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik yang terdiri atas:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat

c. Bidang Kelautan

d. Bidang Perikanan

e. Bidang Peternakan

f. Bidang Pemberdayaan dan Usaha

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas terdiri:

1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian masing-masing :
   a). Sub Bagian Keuangan
   b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   c). Sub Bagian Program dan Pelaporan
2) Bidang Kelautan terdiri dari 3 (tiga) Seksi masing-masing :
   a) Seksi Eksplorasi dan Konservasi
   b) Seksi Pengelolaan Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil
   c) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya
3) Bidang Perikanan terdiri dari 3 (tiga) seksi masing-masing :
   a) Seksi Perikanan Tangkap
   b) Seksi Perikanan Budidaya
   c) Seksi Suaka dan Plasma
4) Bidang Peternakan terdiri dari 3 (tiga) Seksi masing-masing :
   a) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
   b) Seksi Kesehatan Hewan

c) Seksi Budidaya dan Pengembangan Ternak

5) Bidang pemberdayaan dan usaha terdiri dari 3 (tiga) seksi masing-masing :
   a) Seksi Bina Usaha dan Perijinan
   b) Seksi Teknologi dan Pemasaran
   c) Seksi Sarana dan prasarana
6) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari 3 (tiga), masing-masing :
   a) UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan di Sangkapura Bawean
   b) UPTD Laboratorium Kesehatan Ikan dan ternak
   c) UPTD Pengembangan Budidaya dan Penangkapan Ikan di Panceng

Untuk melihat lebih jelasnya struktur organisasi mengenai nama-nama dan jabatan pegawai Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik akan dijelaskan pada bagan di bawah ini :

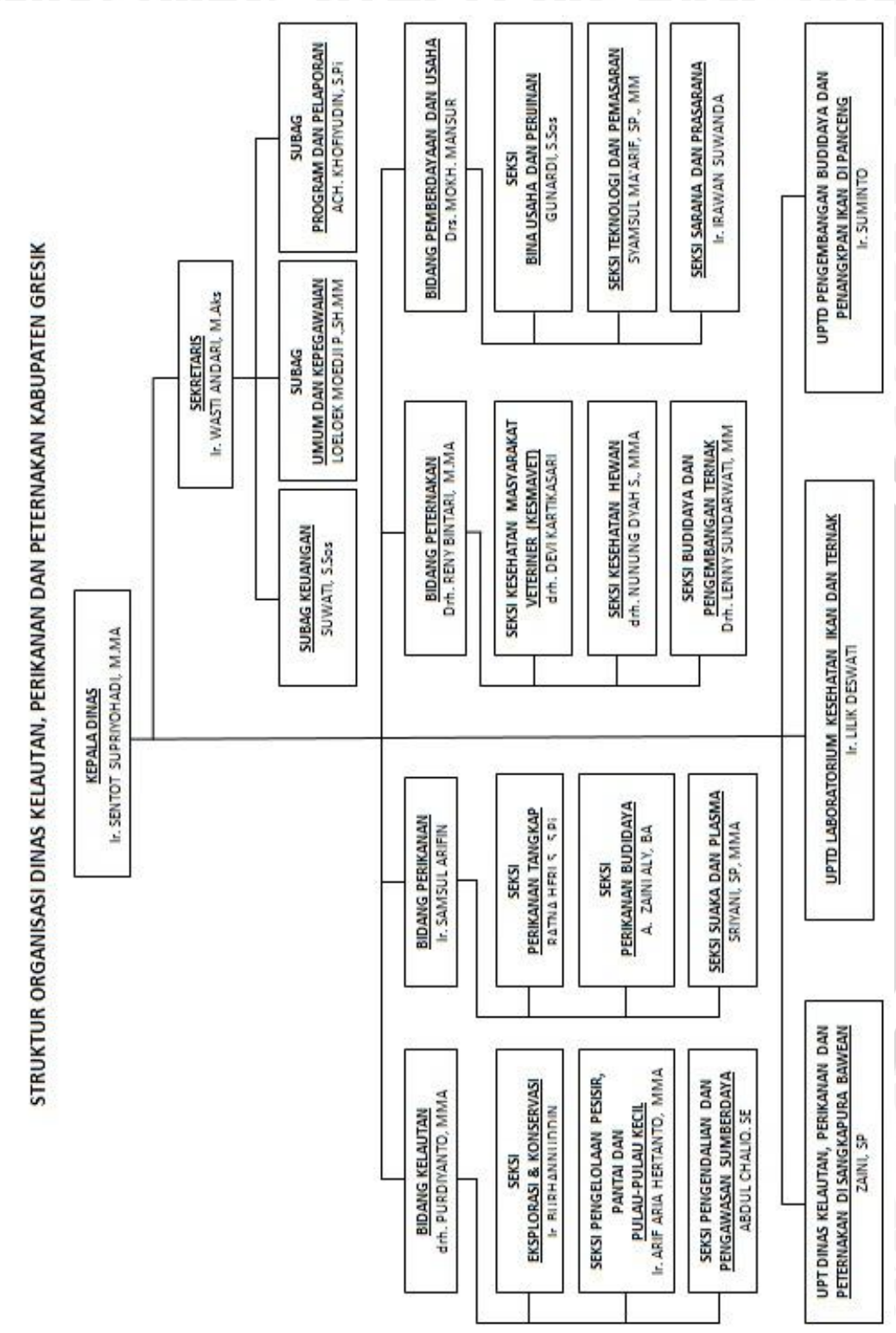

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Petrnakan Kabupaten Gresik

C. Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang Berkenaan dengan Izin Usaha Perikanan.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik merupakan sebuah instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengurusi masalah-masalah baik di bidang kelautan, perikanan, maupun peternakan. Sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah peran Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam bidang perikanan. Peran yang dimaksud tersebut yaitu peran Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengurusi masalah retribusi izin usaha perikanan sebagai bentuk penerapan atas adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, khususnya pada bab VI yang berkaitan dengan retribusi izin usaha perikanan.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi cukup besar pada daerah perikanan. Hal ini menjadi salah satu alasan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu. Di dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat peraturan yang mengatur mengenai retribusi izin usaha perikanan. Sesuai dengan substansi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik no. 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu pada pasal 31 dijelaskan bahwa izin usaha perikanan dipungut retribusi izin usaha perikanan. Adapun nama dari retribusi tersebut yakni retribusi izin usaha perikanan.

Di Kabupaten Gresik, usaha-usaha perikanan yang dapat dipungut retribusi yakni antara lain :

1. Usaha penangkapan ikan;
2. Usaha budidaya ikan; dan
3. Usaha pengolahan ikan.

Pemungutan retribusi usaha-usaha perikanan yang telah dijelaskan di atas, dapat dilakukan oleh pihak yang telah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Daerah. Pihak yang berwenang untuk melakukan pemungutan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Gresik yakni Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.

Retribusi izin usaha perikanan dipungut biaya retribusi hanya pada waktu usaha-usaha perikanan tersebut mendaftarkan izin usahanya kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Adapun besarnya biaya retribusi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan terdapat dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Gresik no. 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.

Di bawah ini merupakan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan :

Tabel 3

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Kriteria Usaha	Tarif (Rp.)	Bentuk Perijinan
1	Kegiatan penangkapan ikan menggunakan kapal/perahu tempel ukuran 6-10 GT	1. Purse Seine	100.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)
		2. Cantrang	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)
		3. Jaring/Gill net	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)
		4. Pancing lonh line	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)
		5. Alat tangkap lainnya	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)
		6.Kapal/perahu pengangkut ikan	200.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)
2	Kegiatan pembudidayaan (1) pembenihan	1.Kapasitas produksi sampai dengan 5 juta ekor	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)

	dan atau pentokolan udang	per tahun		
		2.Kapasitas produksi >5-10 juta ekor per tahun	100.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)
		3.Kapasitas produksi >10-15 juta ekor per tahun	150.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)
		4.Kapasitas produksi >15-20 juta ekor per tahun	200.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)
		5. Produksi >20-25 juta ekor per tahun	300.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)
		6. Produksi >25 juta ekor per tahun	400.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)
	(2) Pembenihan dan atau pentokolan ikan	1.Kapasitas produksi sampai dengan 2,5 juta ekor per tahun	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)
		2.Kapasitas produksi >2,5-5 juta ekor per tahun	100.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)
		3.Kapasitas	150.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)

		produksi >5-7,5 juta ekor per tahun		dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)
		4.Kapasitas produksi >7,5-10 juta ekor per tahun	200.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)
		5.Kapasitas produksi >10 juta ekor per tahun	300.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)
	(3) Budidaya ikan dan atau udang semi intensif di air tawar/payau	Per hektar	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)
	(4) Budidaya ikan dan atau udang intensif di air tawar/payau	Per hektar	100.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)
	(5) Budidaya ikan laut	Per unit	50.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)
	(6) Budidaya rumput laut dan lain – lain	Per unit	25.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Pembudidayaan Rumput Laut
3	Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan	a.Kapasitas produksi ≤ 12 ton per tahun	100.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan (SPPHP)

		b. Kapasitas produksi 12 - 24 ton/tahun	150.00	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan (SPPHP)
		c.Kapasitas produksi 25-48 ton per tahun	200.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan (SPPHP)
		d.Kapasitas produksi 49-100 ton per tahun	250.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan (SPPHP)
		e.Kapasitas produksi sampai dengan ≥ 100 ton per tahun	300.000	Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan (SPPHP)

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik (Tidak Diolah)

Selain struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan, akan dijelaskan pula mengenai perijinan usaha perikanan dan pelayanan uji laboratorium kesehatan ikan dan ternak. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha perikanan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka pengelolaan sumber daya ikan agar dapat terkendali salah satu cara pemantauan yang dapat dilakukan adalah melalui pemberian perijinan

dan pendaftaran usaha perikanan atau yang disebut Tanda Pendaftaran Usaha Penangkapan Ikan.

Pemberian ijin usaha perikanan yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Gresik masih berpedoman pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005, bagi usaha perikanan skala menengah, sedangkan untuk kegiatan usaha perikanan skala kecil sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Peraturan Daerah tentang Usaha Perikanan tersebut sudah disahkan oleh badan legeslatif pada tahun 2009. Kewenangan pemberian ijin dan tanda pendaftaran untuk kegiatan usaha perikanan meliputi antara lain sebagai berikut ;

a. Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan di Laut dengan menggunakan perahu/kapal baik yang menggunakan mesin maupun tidak menggunakan mesin dengan ukuran 10 (sepuluh) Gross Tonase kebawah dan dengan menggunakan mesin dengan kekuatan 30 (tiga puluh) Daya Kuda akan dibuatkan Tanda Pendaftaran Penangkapan Ikan.
b. Kegiatan Usaha Budidaya di tambak, perairan pantai, kolam dan sebagainya akan dibuatkan Tanda Pendaftaran Usaha Budidaya.
c. Kegiatan Usaha Pengolahan Ikan yang dilakukan secara tradisional akan dibuatkan Tanda Pendaftaran Pengolahan dan Surat Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan.

Selama Tahun 2012 jumlah perijinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4

Jenis Surat/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam Tahun 2012

Jenis Surat/Rekomendasi	Jumlah
Penyelenggaraan Pelelangan Ikan	-
Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)	5
Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)	-
Surat Ijin Budidaya Ikan (SIB)	2
Surat Keterangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (SPPHP)	7
Tanda Pendaftaran P2HP	10
Tanda Pendaftaran Penangkapan Ikan	71
Tanda Pendaftaran Angkut Ikan	1
Tanda Pendaftaran Budidaya	1

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik (Diolah)

Dari keterangan Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa jenis surat atau rekomendasi yang paling banyak dikeluarkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam tahun 2012 yaitu Tanda Pendaftaran Penangkapan Ikan dengan jumlah surat atau rekomendasi sebanyak 71 surat.

Disini menunjukkan bahwa usaha perikanan dengan pendapatan rendah yang paling banyak mendaftarkan usahanya yakni usaha penangkapan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha penangkapan ikan lebih tertib dalam melakukan pendaftaran usahanya dibandingkan dengan usaha-usaha perikanan

yang lainnya. Sedangkan untuk usaha perikanan dengan pendapatan tinggi yang paling banyak melakukan izin usahanya adalah usaha pengolahan ikan.

Berdasarkan data dan uraian di atas, dapat menunjukkan bahwa tidak semua usaha perikanan di Kabupaten Gresik melakukan pendaftaran dan izin usahanya, sehingga sulit bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik untuk melakukan pemungutan retribusi izin usaha perikanan.

Disamping menyelenggarakan pelayanan perizinan dan atau rekomendasi perijinan bidang kelautan, perikanan dan peternakan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik juga melakukan pelayanan masyarakat bidang pengelolaan kesehatan ikan dan ternak. Pelaksaaan operasional kesehatan ikan dan ternak dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium kesehatan Ikan dan Ternak. Selama tahun 2012 UPT Laboratorium kesehatan Ikan dan Ternak telah melakukan ± 134 uji sampel.Uji ini meliputi uji kualitas air dan tanah tambak, uji virus dan beberapa uji lain yang untuk menunjang kegiatan operasional kesehatan ikan dan ternak.

Sesuai dengan penjelasan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan serta perijinan usaha perikanan dan pelayanan uji laboratorium kesehatan ikan dan ternak yang telah diuraikan di atas, maka Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik dalam melakukan pemungutan retribusi izin usaha perikanan sebagaimana wujud dari penerapan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan, harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, tidak cukup hanya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku saja, melainkan perlu

bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik untuk melihat apakah keadaan usaha-usaha perikanan yang terdapat di Kabupaten Gresik sudah memenuhi ketentuan dan kriteria yang ditetapkan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.

Untuk itu, perlu adanya penjelasan mengenai keadaan nyata usaha-usaha perikanan yang terdapat di Kabupaten Gresik. Berikut penjelasannya :

1) Usaha penangkapan ikan

a) Usaha penangkapan ikan di laut

Usaha penangkapan Ikan di laut banyak dilakukan oleh nelayan kecil dengan menggunakan perahu tanpa motor dan perahu bermotor sedang kapal motor banyak dilakukan oleh nelayan pendatang dari luar daerah. *Fishing Ground* para nelayan sebagian besar berada di laut Jawa dan ada juga sebagian yang andon ke luar daerah antara lain ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jumlah armada penangkapan ikan secara secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5

Jumlah Armada Penangkapan Ikan

NO	KECAMATAN	PERAHU TANPA MOTOR	PERAHU BERMOTOR LUAR/TEMPEL						KAPAL MOTOR		JMLH
			<1 GT	1-3 GT	3-5 GT	5-7 GT	7-10 GT	10-20 GT	20-30 GT	>30 GT	
1	Cerme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Manyar	191	204	66	-	-	-	-	-	-	461
3	Kebomas	8	10	56	-	-	-	-	-	-	74
4	Gresik	-	10	649	-	-	-	-	-	-	659
5	Ddk. Sampeyan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bungah	66	29	305	164	2	-	-	-	-	566
7	Sidayu	82	-	140	-	-	-	-	-	-	222
8	Panceng	-	-	17	349	60	-	1	28	-	455
9	Dukun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Uj. Pangkah	-	15	371	524	-	-	-	-	-	940
11	Benjeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sangkapura	-	762	55	-	-	-	1	-	-	818
13	Tambak	50	64	171	-	-	-	1	-	-	286
	JUMLAH	397	1.094	1.830	1.037	92	-	3	28	-	4.484

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik (Diolah)

Dari keterangan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah armada penangkapan ikan yang berupa perahu tanpa motor yang paling banyak adalah armada penangkapan ikan di kecamatan Manyar dengan jumlah armada sebanyak 191 buah. Selanjutnya terdapat armada penangkapan ikan berupa perahu bermotor luar/tempel, armada penangkapan ikan ini terdiri dari beberapa kapasitas. Untuk

armada penangkapan ikan berupa perahu bermotor luar/tempel dengan kapasitas <1 GT yang paling banyak berada di kecamatan Sangkapura dengan jumlah armada sebanyak 762 buah. Sedangkan yang berkapasitas 1-3 GT jumlah armada terbanyak ada pada kecamatan Gresik dengan jumlah armada sebanyak 649 buah. Perahu bermotor luar/tempel yang berkapasitas 3-5 GT yang paling besar jumlahnya berada di kecamatan Uj. Pangkah dengan jumlah armada sebanyak 524 buah. Dan yang berkapasitas 5-7 GT yang paling banyak di kecamatan Panceng dengan armada sebanyak 60 buah. Selanjutnya untuk armada kapal motor dengan kapasitas 20-30 GT yang paling banyak yaitu berada di kecamatan Panceng dengan jumlah armada sebanyak 28 buah. Dan untuk jumlah armada penangkapan ikan secara keseluruhan yang baling besar adalah jumlah armada yang terdapat di kecamatan Uj. Pangkah dengan jumlah armada sebanyak 940 buah.

Seperti yang terlihat pada tabel 4 (empat) bahwa usaha penangkapan ikan tergolong usaha perikanan yang berpendapatan rendah, sehingga tidak memerlukan izin usaha tetapi tetap harus mendaftarkan usahanya kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik agar memperoleh tanda pendaftaran penangkapan ikan. Usaha penangkapan ikan merupakan usaha perikanan yang tingkat pendapatannya menduduki peringkat terendah dari usaha perikanan lainnya yang ada di Kabupaten Gresik. Selain itu, usaha penangkapan ikan di Kabupaten Gresik ini tergolong usaha yang kriteriannya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan di dalam pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan. Tidak terpenuhinya kriteria usaha penangkapan ikan ini dapat dilihat dari armada penangkapan ikan yang digunakan

sebagian besar menggunakan armada penangkapan ikan berupa perahu tanpa motor dan perahu bermotor luar/tempel yang berkapasitas antara 1-7 GT. Padahal untuk melakukan izin dan pembayaran retribusi izin usaha penangkapan ikan harus menggunakan alat transportasi atau armada penangkapan ikan yang berkapasitas di atas 10 GT. Dari hal tersebut maka pelaku kegiatan usaha perikanan tidak dapat melakukan izin usaha dan pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik juga tidak dapat melakukan pemungutan retribusi izin usaha perikanan.

Nelayan penangkap ikan di laut terdiri dari nelayan pemilik yaitu nelayan yang memiliki perahu mesin dan alat penangkap ikan dan juga dibantu oleh nelayan buruh atau pandega dengan sistem bagi hasil. Jumlah nelayan di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6

Jumlah Nelayan Keseluruhan

NELAYAN DI LAUT		NELAYAN PERAIRAN UMUM
Pemilik	Pandega	
3.892	6.012	613

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik (Diolah)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah nelayan secara keseluruhan di Kabupaten Gresik yang menduduki peringkat tertinggi yaitu nelayan di laut yang mempunyai peran sebagai pandega dengan jumlah nelayan sebesar 6.012 orang.

Berdasarkan keterangan tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah nelayan di laut yang berperan sebagai pandega atau buruh dengan jumlah nelayan sebanyak 6.012 orang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah nelayan di laut yang berperan sebagai pemilik dengan jumlah nelayan sebanyak 3.892 orang. Sedangkan untuk perbandingan jumlah keseluruhan antara nelayan di laut dengan nelayan perairan umum, maka lebih besar jumlah dari nelayan di laut dengan jumlah nelayan sebanyak 9.904 orang.

Terdapat 2 (dua) macam nelayan yang terdapat di Kabupaten Gresik yaitu nelayan di laut dan nelayan perairan umum. Nelayan di laut terdiri dari nelayan pemilik dan nelayan pandega atau buruh. Dari penjelasan tabel di atas, maka dapat dianalisis bahwa pada daerah Kabupaten Gresik yang memiliki jumlah nelayan paling banyak adalah nelayan di laut yang berperan sebagai pandega atau buruh. Nelayan pemilik baik di laut maupun perairan umum jumlahnya masih sedikit. Padahal nelayan dengan sistem pemilik, pendapatan yang diperoleh akan lebih besar karena semua hasil perikanan akan dimiliki 100% oleh pemilik. Sedangkan untuk jumlah nelayan pandega lebih banyak, padahal sistem dari pada nelayan pandega yaitu sistem bagi hasil, dimana ketika panen 10% hasil panen diberikan kepada pandega. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nelayan di Kabupaten Gresik masih tergolong cukup rendah.

Dalam upaya mencari ikan di laut berbagai macam alat penangkapan ikan yang digunakan antara lain Purse Seine, Payang, Gill Net dan lain sebagainya. Secara rinci alat penangkapan ikan yang digunakan oleh para nelayan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7

Jenis dan Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang digunakan

No	Kecamatan	Purse Seine	Payang	Gill Net	Trammel	Garuk	Muroami	Bagan	Pancing	Pancing	Lain-lain
1.	Manyar	-	-	396	-	-	-	22	-	-	5
2.	Gresik	-	-	-	1.075	-	-	-	-	-	950
3.	Kebomas	-	-	1.400	330	-	-	-	-	-	-
4.	Bungah	-	-	396	-	-	-	-	-	1.765	-
5.	Sidayu	-	10	151	70	414	-	55	-	574	81
6.	Panceng	36	600	120	100	-	-	75	100	-	-
7.	Uj.Pangkah	-	35	302	318	135	-	100	-	-	84
8.	Sangkapura	34	21	71	-	-	1	-	725	-	-
9.	Tambak	9	60	-	-	-	-	-	300	-	146
		79	726	2.836	1.893	549	1	252	1.125	2.339	1.266

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik (Tidak diolah)

Menurut tabel di atas maka dapat diketahui jumlah alat penangkapan ikan dengan jenis *purse seine* yang paling banyak berada di kecamatan Panceng dengan jumlah 36 alat. alat penangkapan ikan dengan jenis payang yang terbesar berada di kecamatan Panceng dengan jumlah alat sebanyak 600. Untuk alat

penangkapan ikan dengan jenis *gill net* yang terbesar terdapat di kecamatan Kebomas dengan jumlah alat sebanyak 1.400. Alat penangkapan ikan dengan jenis *trammel net* yang paling banyak berada di kecamatan Gresik dengan jumlah alat sebanyak 1.075. Alat penangkapan ikan dengan jenis garuk yang paling banyak berada di kecamatan Sidayu dengan jumlah alat sebanyak 414. Untuk alat penangkapan ikan dengan jenis muroami yang terbanyak di kecamatan Sangkapura dengan jumlah alat sebanyak 1. Alat penangkapan ikan dengan jenis bagan yang paling banyak terdapat di kecamatan Ujungpangkah dengan jumlah alat sebanyak 100. Alat penangkapan ikan dengan jenis pancing prawe yang terbesar yakni di kecamatan Sangkapura dengan jumlah alat sebanyak 725. Alat penangkapan ikan dengan jenis pancing tonda yang terbanyak yaitu di kecamatan Bungah dengan jumlah 1.765. Dan untuk jumlah alat penangkapan ikan lain-lain yang paling banyak adalah berada pada kecamatan Gresik dengan jumlah alat sebanyak 950.

Jenis dan jumlah alat penangkapan ikan yang digunakan pada usaha penangkapan ikan ini berkaitan juga dengan banyaknya volume dan jenis ikan yang diperoleh dari hasil usaha perikanan berupa usaha penangkapan ikan.

Sedangkan untuk volume dan jenis ikan yang tertangkap pada Tahun 2012 dapat diperiksa pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8

Jenis Ikan, Volume dan Nilai Harga Ikan Hasil Penangkapan di Laut

No.	JENIS IKAN	VOLUME (TON)	NILAI (Rp.000)
1.	Manyung	2.167,97	22.763.685,00
2.	Bambangan	506,85	11.150.700,00
3.	Kerapu	366,03	14.641.200,00
4.	Kakap	202,04	5.556.100,00
5.	Kurisi	182,40	1.459.200,00
6.	Cucut	429,10	3.218.250,00
7.	Pari	403,75	2.624.375,00
8.	Bawal	243,99	7.319.700,00
9.	Layang	976,61	12.207.625,00
10.	Belanak	1.261,10	21.438.700,00
11.	Teri	1.586,19	15.861.900,00
12.	Tembang	1.423,26	10.674.450,00
13.	Kembung	776,66	6.213.280,00
14.	Tenggiri	848,68	16.973.600,00
15.	Layur	947,62	14.214.300,00
16.	Tongkol	978,24	17.608.320,00
17.	Udang	986,51	44.392.950,00
18.	Udang Lain	1.096,05	14.248.650,00
19.	Cumi-cumi	643,30	16.082.500,00

20.	Rajungan	20,15	705.250,00
21.	Kepiting	48,00	1.680.000,00
22	Ikan lain	870,50	6.528.750,00
JUMLAH		16.965	267.563.485,00

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik (Diolah)

Menurut tabel di atas maka dapat diketahui jenis ikan yang volumenya paling besar dibandingkan dengan jenis ikan yang lainnya yaitu jenis ikan manyung dengan jumlah volume sebesar 2.167,97 ton. Akan tetapi meskipun volume ikan manyung berada di posisi pertama, tidak menutup kemungkinan harga ikan manyung juga berada dalam nilai tertinggi di antara harga-harga ikan yang lainnya. Disini yang nilai harga ikan hasil penangkapan di laut yang tergolong paling tinggi yaitu nilai harga ikan dengan jenis udang, yang mana harga udang tersebut senilai 44.392.950,00.

Nilai harga produksi ikan dari hasil penangkapan di laut adalah sebagai berikut:

- Jumlah produksi hasil penangkapan : 16.965 Ton
- Jumlah nilai harganya : Rp.267.563.485.000,-

Jenis ikan, volume dan harga ikan hasil penangkapan di laut dapat menunjukkan bahwa produksi yang berasal dari cabang usaha penangkapan ikan di laut pada Tahun 2012 mengalami penurunansebesar 2.527,84 ton bila dibandingkan dengan Tahun 2011 atau turunsebesar 12,97%, dimana pada tahun 2011 jumlah produksi yang berasal dari cabang usaha penangkapan ikan di laut sebesar 267.566.012,84 ton.Pada tahun 2012 sektor penangkapan

mengalami penurunan dibanding Tahun 2011 dikarenakan beberapa faktor, seperti cuaca yang tidak menentu, tingginya gelombang pasang air laut serta disinyalir sudah mengalami over fishing.

b) Usaha penangkapan ikan di perairan umum

Usaha Penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan di Perairan umum ini banyak dilaksanakan di sungai-sungai dengan menggunakan alat tangkap seperti jala, susuk, tadongan, seser dan lain sebagainya. Di samping itu penangkapan ikan di perairan umum juga dilakukan di waduk-waduk yang memang sengaja ditebari benih ikan dan pada saat air waduk semakin habis dilakukan pemanenan.

Jenis perairan umum meliputi perairan umum sungai seperti Sungai Bengawan Solo, Sungai Lamong dan Sungai kecil-kecil lain yang juga berfungsi sebagai saluran tambak.Sedangkan perairan umum berupa waduk pada umumnya ditebari untuk dibandingkan dengan jenis ikan tawes, tombro dan bandeng. Produksi Ikan dari perairan umumseluruhnya tercatat 420 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 4.034.965.530,00.

Di Kabupaten Gresik, produksi ikan dari hasil tangkapan di sungai dan waduk dalam Tahun 2012 tercantum dalam Tabel 9 yang akan di jelaskan di bawah ini disertai dengan analisisnya.

Tabel 9

Produksi Ikan dari perairan umum Tahun 2012

No.	JENIS PERAIRAN	VOLUME (Ton)	Nilai (Rp.)
1.	Sungai	111,50	1.071.187.000
2.	Waduk	308,50	2.963.778.530
JUMLAH		420	4.034.965.530

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas bahwa produksi hasil tangkapan dari perairan umum sungai tercatat sebesar 111,50 ton di mana ikan tertangkap dengan menggunakan jala, bubu, jaring nylon, tadongan dan lain sebagainya. Perairan umum waduk yang ada di Kabupaten Gresik hampir semuanya dibudidayakan dengan ditebari jenis ikan tawes, tombro dan bandeng dengan jumlah produksi sebesar 308,50 ton. Ikan dipanen apabila volume air di waduk telah berkurang dan penangkapan dilakukan dengan menggunakan waring. Produksi perairan umum per jenis ikan yang tertangkap dapat diperiksa pada tabel berikut:

Tabel 10

Jenis, Volume dan nilai harga ikan hasil penangkapan di perairan umum

No.	JENIS IKAN	VOLUME (kg)	NILAI (Rp.)
1.	Mujair	75.131,82	601.054.560,00
2.	Nila	69.105,34	483.737.380,00
3.	Lele	14.347,96	129.131.640,00
4.	Mas	13.926,65	90.523.225,00
5.	Tawes	121.604,19	729.625.140,00
6.	Ikan Lainnya	42.735,41	555.560.330,00
7.	Patin Jambal	9.886,19	148.292.850,00
8.	Udang Grago	24.492,22	244.922.200,00
9.	Udang Galah	20.417,79	510.444.750,00
10.	Udang Tawar	22.484,27	483.411.805,00
11.	Siput	3.159,40	37.912.800,00
12.	Kodok	2.713,18	20.348.850,00
JUMLAH		420.004,42	4.034.965.530,00

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik (Diolah)

Menurut tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa volume tertinggi hasil penangkapan di perairan umum berada pada jenis ikan tawes dengan besar volume 121.604,19. Dan untuk nilai harga tertinggi hasil penangkapan di perairan umum juga berada pada jenis ikan tawes dengan nilai sebesar 729.625.140,00.

Jenis, volume dan nilai harga ikan hasil penangkapan di perairan umum memiliki dampak pada pendapatan yang diterima oleh para pelaku usaha penangkapan ikan. dimana semakin banyak jenis ikan dan semakin besar harga jenis ikan tersebut, maka pendapatan dari pada usaha penangkapan ikan ini akan mengalami peningkatan sehingga dapat memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik no. 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan.

2) Usaha pembudidayaan ikan

Kegiatan usaha budidaya perikanan yang dilaksanakan antara lain budidaya di tambak air payau dengan komoditi ikan bandeng, udang windu, kepiting bakau, udang vanamae dan ada sebagian udang putih.Budidaya tambak di air tawar atau tambak sawah dengan komoditi ikan bandeng, ikan tawes, ikan tombro,dan sebagian udang windu dan udang vanname dan juga dibudidayakan oleh petani jenis ikan nila.

Budidaya kolam dengan komoditi ikan tawes, ikan tombro dan ikan lele.Budidaya pantai dengan komoditi ikan kerapu. Disamping budidaya yang dilakukan di tambak juga dilakukan budidaya di laut dengan komoditi kerang hijau yang ada di perairan laut Kecamatan Ujungpangkah dan Panceng.

Luas areal budidaya tambak payau, tambak tawar dan kolam dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini :

Tabel 11

Luas Areal Tambak Air Payau , Air Tawar dan Kolam

No	KECAMATAN	TAMBAK PAYAU (Ha)	TAMBAK TAWAR (Ha)	WADUK (Ha)	KOLAM (Ha)
1.	Cerme	-	4.247,60	156,00	-
2.	Manyar	3.623,90	2.490,40	-	-
3.	Kebomas	212,05	379,45	25,37	-
4.	Gresik	-	-	-	-
5.	Duduksampeyan	4.578,95	1.203,25	100,00	-
6.	Bungah	2.989,90	1.424,31	24,00	8,00
7.	Sidayu	1.905,26	1.113,74	9,50	-
8.	Panceng	50,11	30,00	0,50	0,70
9.	Dukun	-	1.788,80	28,00	-
10.	Ujungpangkah	4.362,10	113,50	169,00	2,50
11.	Benjeng	-	1.162,00	20,00	71,00
12.	Menganti	-	406,00	47,00	-
13.	Balong Panggang	-	270,00	38,00	18,00
14.	Sangkapura	15,75	-	-	0,75
15.	Tambak	97,00	-	-	-
J U M L A H		17.835,02	14.629,05	617,37	100,95

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat luas areal tambak payau yang terbesar berada di kecamatan Bungah dengan luas 4.578,95 Ha. Sedangkan luas areal tambak tawar yang paling besar yaitu di kecamatan Cerme dengan luas 4.247,60 Ha. Untuk luas areal waduk yang terbesar berada di kecamatan Menganti dengan luas 169,00 Ha. Dan untuk luas areal kolam yang paling besar yakni terdapat di kecamatan Menganti dengan luas 71,00 Ha.

Semakin luas areal tambak payau, air tawar dan kolam serta semakin banyaknya daerah di Kabupaten Gresik yang mempunyai tambak, maka akan semakin banyak pula usaha pembudidayaan ikan yang terdapat di Kabupaten Gresik. Akan tetapi hal ini belum tentu membuat usaha pembudidayaan ikan tersebut dapat memperoleh pendapatan yang tinggi. Sehingga banyakya usaha pembudidayaan ikan di Kabupaten Gresik tidak dapat menjamin usaha perikanan tersebut dapat dipungut retribusi izin usaha.

Dalam kegiatan usaha budidaya tambak dilaksanakan dengan cara dikerjakan sendiri dan ada juga yang dikerjakan pengelolaannya oleh pandega dengan cara bagi hasil. Jumlah pembudidaya ikan dapat di periksa pada tabel 12 yang akan dijelaskan di bawah ini.

Tabel 12

Jumlah Pembudidaya Ikan SeKabupaten Gresik

No	KECAMATAN	PEMBUDIDAYA IKAN/UDANG	
		PEMILIK	PANDEGA
1.	Cerme	4.346	527
2.	Manyar	2.944	427
3.	Kebomas	352	24
4.	Gresik	-	-
5.	Duduksampeyan	3.426	1.009
6.	Bungah	1.870	707
7.	Sidayu	1.636	671
8.	Panceng	60	9
9.	Dukun	1.099	432
10.	Ujungpangkah	1144	1999
11.	Benjeng	304	64
12.	Menganti	364	129
13.	Balong Panggang	190	15
14.	Sangkapura	6	16
15.	Tambak	2	7
J U M L A H		17.743	6.036

Sumber : Data sekunder, Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Gresik (Diolah)

Menurut keterangan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa jumlah terbesar pembudidaya ikan di Kabupaten Gresik yang berperan sebagai pemilik yaitu berada di kecamatan Cerme dengan jumlah 4.346 orang. Sedangkan jumlah terbesar pembudidaya ikan yang berperan sebagai pandega terdapat di kecamatan Ujungpangkah dengan jumlah 1999 orang.

Jumlah pembudidaya ikan secara keseluruhan di Kabupaten Gresik apabila dibandingkan dengan jumlah pelaku kegiatan usaha perikanan yang lainnya maka jumlah pembudidaya ikan ini lebih sedikit. Sedikitnya jumlah pembudidaya ikan ini dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya lahan untuk melakukan pembudidayaan ikan, kurangnya dana untuk membuka lahan sebagai tempat pembudidayaan ikan dan kurang memadainya jenis ikan yang akan digunakan untuk usaha pembudidayaan ikan. Sedangkan untuk hasil produksi tambak secara keseluruhan yang meliputi tambak air payau maupun tambak air tawar dapat di lihat pada tabel 13 berikut ini :

Tabel 13

Produksi Tambak Air Payau dan Tambak Air Tawar Tahun 2012

Produksi	Volume (Ton)	Nilai (Rp.000)
Tambak Payau	48.459,56	799.390.612.000
Tambak Tawar	34.099,88	522.748.545.500
Jumlah	82.559,44	1.322.139.157.500

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2012 produksi tambak air payau dapat diketahui lebih besar volume dan nilainya di bandingkan dengan produksi tambak air tawar. Jumlah volume produksi tambak air payau yakni 48.459,56 ton dengan nilai sebesar Rp.799.390.612.000.

Besarnya produksi tambak air payau di Kabupaten Gresik pada tahun 2012 dikarenakan pengaruh harga yang tinggi pada hasil tambak payau. Dan sebaliknya, pada produksi tambak air tawar dipatok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan produksi tambak air payau.

3) Usaha pengolahan ikan

Usaha Pengolahan ikan merupakan usaha lanjutan dari usaha budidaya dan usaha penangkapan ikan.Hal ini perlu dilakukan mengingat karakteristik produksi sumberdaya dan penangkapan ikan yang mudah rusak.Untuk meningkatkan nilai tambah sebelum terjadi penurunan mutu dan nilai jual, usaha pengolahan perlu dilakukan oleh pembudidaya ikan/udang ataupun nelayan.

Usaha Pengolahan ikan ini dapat disebut juga dengan pengolahan hasil perikanan. Ikan adalah merupakan salah satu komoditi yang mudah mengalami kerusakan akibat terjadinya pembusukan, sedang di lain pihak ikan memiliki protein yang cukup tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh kita baik untuk kebutuhan pertumbuhan maupun untuk pemeliharaan/pemulihan organ tubuh.

Melihat akan kebutuhan tersebut maka untuk memperluas jangkauan maupun untuk mempertahankan dalam jangka waktu tertentu maka dilakukan penanganan-penanganan tertentu agar supaya tetap dapat dikonsumsi dengan memperhatikan kualitas maupun kuantitasnya.

Beberapa perlakuan pengolahan hasil produksi perikanan antara lain dengan cara pengeringan/penggaraman, pindang, es-esan, pembekuan serta dalam bentuk lain seperti petis, terasi, kerupuk ikan, kecap ikan dan sebagainya.

Dari jumlah produksi ikan tahun 2012 sebagian besar dipasarkan dalam bentuk segar dan sebagian kecil diolah, sebagaimana pada tabel 14.

Tabel 14

Perbandingan jumlah ikan yang dikonsumsi dalam bentuk segar dan diolah

Prod. Ikan segar (Ton)	Dipasarkan segar (Ton)	Diolah (ton)
16.965.000	11.435.355	5.529.645

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik (Tidak diolah)

Menurut keterangan tabel tersebut maka produksi ikan segar menduduki peringkat pertama dalam perbandingan jumlah ikan yang dikonsumsi, dimana produksi ikan segar tersebut jumlahnya sebesar 16.965.000.Kegiatan pengolahan hasil perikanan yang dilakukan di Kabupaten Gresik sebagian besar masih bersifat tradisional baik caranya maupun peralatannya.Produksi dan nilai produksi menurut jenis olahanadalah sebagaimana pada tabel 15.

Tabel 15

Volume produksi olahan menurut jenisnya

No	Jenis Olahan	Volume (Ton)	Nilai Harga (Rp)
1.	Pengeringan/Pengasinan	2.940.579,00	1.764.347.400
2.	Pemindangan	464.389,00	9.287.780.000.000
3.	Es-esan	59,16	1.124.040.000
4.	Trasi	109.626,00	6.248.682.000.000
5.	Petis	164.407,50	8.220.375.000.000
6.	Kerupuk Ikan	475.206,50	9.504.130.000.000
7.	Pengasapan		18.674.820.000.000
8.	Tepung ikan	1.244.988,00	1.959.570.000.000
9.	Lain-lain	130.638,00	210.000.000
		21,00	
	Jumlah	5.529.911,16	53.898.455.387.400

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik (Tidak diolah)

Berdasarkan keterangan dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa volume produksi olahan yang paling besar yaitu pada jenis olahan berupa pengeringan/pengasinan dengan besar volume 2.940.579,00 ton. Sedangkan untuk nilai harga produksi olahan tertinggi yakni berada pada jenis olahan berupa pengasapan dengan besar nilai harga Rp.18.674.820.000.000.

Usaha-usaha perikanan yang telah dijelaskan di atas dapat mempengaruhi pendapatan, baik pendapatan para pelaku usaha maupun pendapatan daerah.Sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan

pada sub sektor perikanan di Kabupaten Gresik adalah mengetahui tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan petani ikan beserta keluarganya. Salah satu tolak ukur yang dipakai ialah dengan melihat tingkat pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh para pelaku usaha perikanan.Adapun pendapatan para pelaku usaha perikanan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Pendapatan nelayan

Perkembangan pendapatan nelayan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 16

Perkembangan pendapatan nelayan tahun 2008 s/d 2012

Tahun	Pendapatan rata-rata nelayan (Rp)/Tahun	Prosentase kenaikan atau penurunan dibanding tahun sebelumnya (%)
2008	11.750.000,00	30,57
2009	12.250.000,00	4,26
2010	18.000.000,00	46,94
2011	19.200.000,00	6,67
2012	14.128.000,00	(26,42)

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pendapatan nelayan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 26,42 %. Hal ini terjadi karena pada tahun 2012 cuaca tidak menentu, sehingga banyak dari

nelayan yang tidak dapat melakukan aktifitas melaut. Serta disinyalir Kabupaten Gresik sudah mengalami over fishing, sehingga hasil tangkapannya berkurang yang berdampak pada turunnya pendapatan nelayan.

b) Pendapatan petani ikan

Untuk pendapatan petani ikan/udang juga mengalami hal yang sama seperti pendapatan nelayan. Perkembangan pendapatan petani ikan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 17

Perkembangan pendapatan petani ikan tahun 2008 s/d 2012

Tahun	Pendapatan rata-ratapetani ikan (Rp)/Tahun	Prosentase kenaikan atau penurunan dibanding tahun sebelumnya (%)
2008	14.999.950,00	26,58
2009	14.500.000,00	(3,33)
2010	21.000.000,00	44,83
2011	22.200.000,00	5,71
2012	25.576.000,00	15,21

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik (Diolah)

Melihat dari keterangan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa pendapatan petani ikan pada tahun 2012juga mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya petani yang cukup sukses dalam panen akibat serangan penyakit yang bisa diantisipasi dengan cukup baik.

Pendapatan petani tahun 2012 mengalami kenaikansebesar 15,21%, hal ini terjadi karena pada tahun 2012 nilai harga jual komoditas perikanan pada umumnya menunjukkan kecenderungan cukup baik dan volume produksi hasil budidaya juga cenderung naik sehingga prosentase peningkatan pendapatan petani ikan/udang cukup besar.

Sedangkan pendapatan daerah yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana realisasi PAD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2012sebesar Rp. 113.371.000. Target yang ditetapkan sebesar Rp.81.000.000. persentase pencapaian PAD dibanding target yang ditetapkan sebesar 139,96%. Ini terjadi karena di Tahun 2012 telah banyak upaya perbaikan sarana dan prasarana yang ada, seperti di TPI. Perbaikan sarana dan prasarana tersebut mendorong kapal-kapal besar dapat singgah dan melakukan bongkar muat di TPI dengan nyaman dan aman. Serta peningkatan pelayananjuga dapat dirasakan. Hal inilah yang mendorong peningkatan jumlah penerimaan PAD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik pada Tahun 2012.

Pendapatan usaha-usaha perikanan di Kabupaten Gresik tersebut sangat berperan penting bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikanpasal 31 Peraturan Daerah

Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan.

Dari penjelasan mengenai pendapatan petani ikan di atas, dapat menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang cukup besar di tahun 2012, akan tetapi hal ini tidak menjadi jaminan terpenuhinya kriteria usaha perikanan untuk dapat melakukan izin usaha dan membayar rertibusi izin usaha perikanan. Kembali lagi dengan melihat keadaan dan besarnya pendapatan yang diperoleh para pelaku usaha perikanan di Kabupaten Gresik, dapat diketahui bahwa keadaan dan pendapatan usaha-usaha perikanan di Kabupaten Gresik masih tergolong cukup rendah. Padahal wilayah Kabupaten Gresik mempunyai potensi yang cukup besar dalam bidang perikanan. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar kegiatan-kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Gresik masih belum memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, khususnya pada pasal 31 yang berkaitan dengan retribusi izin usaha perikanan.Oleh karena itu, penerapan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik no. 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan, belum dapat diterapkan secara maksimal.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik tidak dapat melakukan pemungutan retribusi kepada semua usaha-usaha perikanan di Kabupaten Gresik. Hal tersebut dikarenakan tidak semua usaha perikanan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dari ketiga usaha perikanan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011

tentang retribusi perizinan tertentu, hanya satu usaha perikanan yang dapat dipungut retribusi izin usaha. Usaha perikanan tersebut yakni usaha pengolahan ikan. Usaha ini sebagian besar berupa industri perikanan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemungutan retribusi izin usaha perikanan hanya berlaku untuk industri perikanan saja. Sedangkan untuk usaha penangkapan ikan, misalnya apabila penangkapan tersebut menggunakan alat berupa kapal 1-5 GT yang artinya kapal tersebut kapasitasnya dibawah 10 GT dan masih berada di bawah kriteria yang telah ditentukan, maka usaha penangkapan ikan tersebut tidak perlu melakukan izin dan tidak perlu membayar retribusi izin usaha perikanan, melainkan cukup hanya dengan tanda pendaftaran saja. Begitu juga terhadap usaha pembudidayaan ikan, sama hal-nya dengan usaha penangkapan ikan. Apabila usaha pembudidayaan ikan tersebut masih berada di bawah kriteria dan artinya belum memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka usaha pembudidayaan ikan tidak dapat dipungut retribusi izin usaha dan usaha tersebut tidak perlu melakukan izin usaha.

Dari adanya pernyataan-pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan belum diterapkan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, dan dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut belum efektif.

D. Hambatan yang Dihadapi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang Berkenaan dengan Izin Usaha Perikanan dan upayayang dilakukan.

1. Hambatan yang dihadapi

Dalam implementasi suatu peraturan daerah pasti ada hambatan yang dihadapi, hambatan yang dihadapi berupa hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan-hambatan yang berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia/pegawainya dan berkaitan pula dengan memadai atau tidaknya peraturan yang telah berlaku di masyarakat. Sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan-hambatan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat terhadap adanya peraturan yang telah dibuat, dimana masyarakat tersebut mentaati atau bahkan melanggar peraturan yang telah dibuat dan berlaku di masyarakat. Dalam hambatan eksternal ini juga dijelaskan mengenai alasan-alasan apabilamasyarakat melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Sedangkan yang dimaksud hambatan menurut Friedman yaitu bisa terdiri dari substansi (hukumnya), struktur (sumber daya masyarakat), dan juga culture (masyarakatnya). Suatu implementasi merupakan proses pengevaluasian untuk kemudian dicari solusinya demi meningkatkan kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Implementasi dilakukan agar tujuan dari peraturan

daerah mengenai retribusi izin usaha perikanan yang dibuat dapat terwujud. Tujuan peraturan daerah tersebut yakni agar dapat memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, juga ditujukan untuk mengatasi kedepannya dunia usaha perikanan.

Implementasi sebuah peraturan daerah tidak begitu saja berjalan dengan mudah seperti pemikiran masyarakat pada umumnya. Dalam pengimplementasian sebuah peraturan daerah tentu terdapat hambatan-hambatan, dan hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu :

a. Hambatan Internal

Di dalam sebuah instansi pemerintah yang mana instansi tersebut menyediakan jasa pelayanan terhadap publik, tentu saja instansi tersebut dalam melakukan pelayanan publik dalam artian melaksanakan program kerja, pasti dapat dijumpai suatu permasalahan yang mana permasalahan tersebut nantinya akan menjadi hambatan bagi sebuah instansi untuk melaksanakan program kerjanya.

Permasalahan-permasalahan ini timbul dari adanya ketaatan kepada batas-batas tanggung jawab seseorang. Selain itu, permasalahan-permasalahan tersebut dapat juga disebabkan karena adanya kecenderungan pegawai untuk saling melemparkan tanggung jawab serta kekakuan peraturan yang terdapat di dalam organisasi sendiri. Kurangnya kepercayaan diri di antara para pegawai membuat mereka begitu takut untuk membuat keputusan di luar peraturan yang ditetapkan. Sikap sangat patuh terhadap keadaan

rutin merupakan mekanisme pertahanan terhadap perasaan tidak aman.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut tidak jauh berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Permasalahan itulah yang menjadi hambatan bagi Dinas dalam mengimplementasikan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan. Selain itu, permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresikyakni kurangnya kinerja pegawai sebagai akibat dari adanya perizinan usaha perikanan yang hanya semata-mata sebagai pelengkap di dalam perizinan yang lain.

[47] Padahal keinginan Dinas, perizinan usaha perikanan ini bisa menjadi persyaratan utama di dalam proses perizinan usaha-usaha yang lainnya, sehingga kinerja para pegawai dapat terealisasikan dengan baik. Akan tetapi, baiknya kinerja para pegawai tidak menjadi patokan adanya sumber daya manusia yang baik pula.Dengan melihat keadaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Gresik yang belum sepenuhnya taat terhadap adanya peraturan yang berlaku di masyarakat mengenai retribusi izin usaha perikanan. Sebagian besar

[47]Wawancara dari Bapak Drs. Mokh Mansur (Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha),Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, (27 Oktober 2013).

Pelaku usaha perikanan penangkapan, budidaya dan pengolahan ikan tidak melakukan izin usahanya. Dengan demikian dapat ditemukan sebuah hambatan internal yang berasal dari faktor sumber daya manusianya, yakni rendahnya Sumber Daya Manusia/masyarakat khususnya pelaku kegiatan usaha perikanan yang terdapat di Kabupaten Gresik terhadap kesadaran dalam mentaati dan mematuhi sebuah peraturan yang telah berlaku di masyarakat mengenai retribusi izin usaha perikanan. Disamping itu, rendahnya SDM/masyarakat dari faktor pendidikan juga menjadi hambatan bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan. Hambatan internal tersebut dapat berdampak pada kurangnya kinerja para pegawai di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu khususnya pada pasal 31 yang berkaitan dengan retribusi izin usaha perikanan.

b. Hambatan Eksternal

Permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penerapan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan yang merupakan wujud dari pelayanan

publik dalam bidang perikanan, sebenarnya bukan semata-mata karena adanya masalah yang timbul dari dalam instansi saja, melainkan masalah semua pihak yang terlibat dalam urusan pemerintahan, sehingga perlu perhatian dari setiap komponen penyelenggara negara.

Di Kabupaten Gresik meskipun diketahui wilayahnya memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang perikanan, akan tetapi hal itu tidak menjamin besarnya produksi dan pendapatan masyarakat Kabupaten Gresik dalam usaha-usaha perikanan yang mereka tekuni. Di wilayah Kabupaten Gresik dapat dijumpai banyak pantai, laut, serta kondisi tanah yang memungkinkan dan cenderung baik untuk usaha perikanan. Hal inilah yang menjadikan motivasi bagi masyarakat Kabupaten Gresik untuk menekuni usaha di bidang perikanan. Akan tetapi, di samping mutu dan kualitas wilayah yang berpotensi cukup besar dalam bidang perikanan, di Kabupaten Gresik banyak juga dijumpai permasalahan-permasalahan di bidang perikanan. Permasalahan-permasalan tersebut antara lain yaitu :

1) Produksi perikanan tidak terlalu besar
2) Struktur usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih didominasi usaha skala mikro dan kecil.
3) Sebagian besar pelaku usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan masih menerapkan teknologi sederhana.
4) Penanganan pasca panen produk kelautan dan perikanan sebagian besar belum sesuai dengan standardisasi mutu produk.

5) Tuntutan konsumen lokal terhadap mutu produk kelautan dan perikanan yang berkualitas masih rendah.
6) Dukungan lintas sektoral/daerah bagi upaya pengembangan usaha pengelolaan produk kelautan dan perikanan relatif masih rendah.
7) Lemahnya kemampuan dalam pemasaran dan daya saing produk kelautan dan perikanan.
8) Pengelolaan hasil kelautan dan perikanan kurang efektif dan efisien.
9) Operasional Pembinaan UKM Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Kurang Memadai.

Hal-hal inilah yang menjadi salah satu hambatan bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan.Dengan demikian, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam melakukan pemungutan retribusi izin usaha perikanan tidak dapat memungut kepada semua usaha-usaha perikanan yang ada di Kabupaten Gresik. Hanya sebagian kecil usaha perikanan di Kabupaten Gresik yang dapat dikenakan retribusi izin usaha. Hal demikian dapat terjadi karena tidak semua usaha-usaha perikanan memenuhi standart dan kriteria yang telah di tentukan bagi usaha-usaha perikanan yang dapat dipungut retribusi. Sehingga, pemungutan retribusi izin usaha perikanan yang dilakukan oleh

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik ini masih sedikit dan tidak banyak usaha perikanan yang dapat dipungut retribusi.

Dari penjelasan tersebut maka dapat dijumpai sebuah hambatan eksternal seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa hambatan eksternal merupakan hambatan yang berkaitan dengan perilaku masyarakatnya. Dalam hal ini terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Gresik terhadap pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan, ditemukan hanya sebagian kecil masyarakat yang melakukan izin usaha perikanan yang dapat dipungut retribusi izin usaha. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Gesik tidak melakukan izin sehingga tidak dapat dipungut retribusi izin usaha perikanan. Yang menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk tidak melakukan izin usaha adalah karena pendapatan yang mereka peroleh hanya sedikit dan tidak dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu khususnya dalam paasal 31-42 yang berkaitan dengan retribusi izin usaha perikanan. Dengan demikian, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik tidak dapat melaksanakanaturan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah mengenai pemungutan retribusi secara maksimal sebagai wujud penerapan dari pasal 31 Peraturan Daerah

Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan.

2. Upaya yang dilakukan

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik berperan sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan penarikan retribusi izin usaha perikanan. Penarikan retribusi izin usaha perikanan ini sebagai bentuk dari adanya pelayanan umum terhadap perizinan usaha perikanan kepada masyarakat dari pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.

Pelayanan umum seringkali dikaitkan dengan pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum. Istilah pelayanan sendiri mengandung makna perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat. Dengan kata lain, pelayanan umum itu sendiri bukanlah sasaran atau kegiatan, melainkan merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sebagaimana dikutip dari bukunya Sadu Wasistiono, Tjosvold mengatakan bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi.[48]

[48] Sadu Wasistiono, **Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah,** Fokusmedia, Bandung, 2003, hlm. 42.

Dalam melaksanakan pelayanan umum terhadap masyarakat ini tentu saja dijumpai suatu permasalahan, seperti masalah yang menjadi hambatan bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam melakukan penarikan retribusi izin usaha perikanan. Dari banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam pengimplementasian pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan, maka terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Upaya-upaya tersebut antara lain yaitu :[49]

a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung mengenai pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan kepada para pelaku kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha perikanan dalam mentaati dan mematuhi sebuah peraturan yang telah berlaku di masyarakat mengenai retribusi izin usaha perikanan.
b. Melakukan pembinaan agar terjadi peningkatan mutu, pendapatan dan produksi perikanan, sehingga kriteria usaha yang ditentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, khususnya pada pasal 31 yang berkaitan

[49]Wawancara dari Bapak Sunawa Yunianto, S.Pi., (Staf Seksi Bina Usaha dan Perijinan pada Bidang Pemberdayaan dan Usaha), Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, (27 Oktober 2013).

dengan retribusi izin usaha perikanan dapat terpenuhi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukanoleh para pelaku kegiatan usaha perikanaan di Kabupaten Gresik dalam melakukan izin dan pembayaran retribusi izin usaha perikanan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan agar pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan dapat diimplementasikan secara efektif dan dapat diterapkan dengan maksimal di Kabupaten Gresik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan belum dapat diterapkan secara maksimal oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik karena sebagian besar kegiatan-kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Gresik belum memenuhi kriteria yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut.
2. Terdapat dua hambatan yang dihadapi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan, yaitu hambatan internal dan eksternal. Adapun hambatan internal yakni rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)/masyarakat dari faktor pendidikan dan kesadaran dalam mentaati dan mematuhi sebuah peraturan. Sedangkan hambatan eksternal yakni adanya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pelaku kegiatan usaha perikanan yaitu dengan tidak melakukan baik pendaftaran, izin dan membayar retribusi izin usahanya. Untuk meyelesaikan permasalahan yang berupa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik melakukan beberapa upaya agar Peraturan Daerah tersebut dapat

diimplementasikan secara efektif dan dapat diterapkan dengan maksimal di Kabupaten Gresik. Adapun upaya-upaya yang dilakukan tersebut yaitu antara lain :

a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung kepada para pelaku kegiatan usaha perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam mentaati dan mematuhi sebuah peraturan.
b. Melakukan pembinaan agar terjadi peningkatan mutu, pendapatan dan produksi perikanan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan usaha perikanaan di Kabupaten Gresik dalam melakukan izin dan pembayaran retribusi izin usaha perikanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sesuai dengan perumusan masalah yang ada maka saran-saran yang dapat berguna untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha perikanan yang terjadi di Kabupaten Gresik, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik hendaknya dapat bersikap lebih tegas dalam melaksanakan implementasi pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan, dan penerapannya hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan yang termuat di dalam Peraturan Daerah tersebut. Bagi pelaku kegiatan usaha

perikanan yang pendapatannya tinggi, apabila pelaku kegiatan usaha perikanan tersebut tidak melakukan izin dan membayar retribusi izin usaha perikanan hendaknya diberikan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi hukum. Sama halnya dengan pelaku kegiatan usaha perikanan yang berpendapatan rendah, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik hendaknya memberikan sanksi apabila pelaku usaha tersebut tidak mendaftarkan usahanya agar memperoleh tanda pendaftaran usaha perikanan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kegiatan usaha perikanan yang melakukan pelanggaran agar tertib dalam pelaksanaan izin dan pembayaran retribusi atas izin usahanya sesuai dengan aturan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu khususnya pasal 31 mengenai retribusi izin usaha perikanan.

2. Upaya penyelesaian permasalahan yang menjadi hambatan bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam melakukan pemungutan retribusi izin usaha perikanan dengan cara melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada para pelaku kegiatan usaha perikanan untuk meningkatkan kesadaran, mutu, pendapatan dan produksi perikanan harus tetap terpelihara. Dan pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik hendaknya melaksanakan upaya sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan secara rutin sampai dengan tujuan daripada pelaksanaan upaya tersebut dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, S.H., M.H., **Hukum Pajak dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2008.

----------, **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Chafid Fandeli, Retno Nur Utami & Sofiudin Nurmansyah, **Audit Lingkungan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., **Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

E. Utrecht, **Pengantar dalam Hukum Indonesia,** Ichtiar, Jakarta, 1957.

Josep Riwu Kaho, **Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Kenneth Davey, **Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevasinya Bagi Dunia Ketiga**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.

Leo Agustino, **Politik dan Kebijakan Publik**, AIPI, Bandung, 2006.

Marihot P. Siahaan, **Pajak Daerah dan retribusi Daerah**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Marzuki, **Metodologi Riset**, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, Yogyakarta, 1982.

Mastika Zed, **Metode Penelitian Kepustakaan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

Peter M. Blau dan Marshall W. Mayer, **Birokrasi dalam Masyarakat Modern,** UI Press, Jakarta, 1987.

P.Joko Subagyo, **Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Ridwan, H.R., **Hukum Administrasi Negara,**Rajagrafindo, Jakarta, 2006.

Roni Hanitojo, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat**, Metode Penelitian**, mandar maju, bandung, 2002.

S.J. Fockema Andreae, **Rechtsgdeerd Handvaoordenboek**, tweede Druk, J.B. Wolter' Uitgeversmaatshappij N. V., Croningen, 1951.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007.

Solichin Abdul Wahab,**Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

T. Djajadiningrat, **Pengantar Ekonomi Lingkungan**, LP3ES, Jakarta, 1997.

Tim Penyusun Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, **Laporan Tahunan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik**, 2012.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pusataka, Jakarta, 1995.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pasal 1 nomor 26.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjelasan Umum.

Undang-undang tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Pasal 14.

Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan, pasal 31.

repository.ub.ac.id

DISERTASI

Suprin Na'a**, Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah sebagai Instrumen Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Kerangka Sistem Perundang-undangan di indonesia**, Bandung, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Disertasi, 2008.

MAKALAH

Bagir Manan, **Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif Undang Undang Dasar 1945**, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995.

Sjachran Basah, *Pencabutan* **Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi**, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.

INTERNET

Anonimous, **izin mendirikan bangunan** *(online)*, http://prioritasku09.wordpress.com/2009/01/14/3/, (8 september 2013).

Himawan Estu Bagijo, **Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah** *(online)*, http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201207530921134643/2.pdf, (8 september 2013).

Rizki Fadli, **Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan dengan Diversifikasi Produk Tahun 2012** *(online)*, http://www.p2hp.kkp.go.id/berita-peningkatan-nilai-tambah-hasil-perikanan-dengan-diversifikasi-produk-tahun-2012.html, (8 september 2013).

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LAILATUL MUMTAZAH

Nim : 105010101111044

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 19 Februari 2014

(LAILATUL MUMTAZAH)

NIM. 105010101111044

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No. 44 A Telp./Fax. (031) 3984523
G R E S I K 61121

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/ 155 /437.60/2014

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

   a. Nama : Ir. SENTOT SUPRIYOHADI M.MA
   b. Jabatan : Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik

   Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama	:	LAILATUL MUMTAZAH
b. NIM	:	105010101111044
c. Pekerjaan	:	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
d. Alamat	:	Jln. Pahlawan RT/RW 01/01 Desa Raci Tengah Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
e. Keperluan dilakukannya survey/ research/ penelitian	:	untuk pelaksanaan Ijin Pra Survey dengan Judul " Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 5 Tahun 2011 tentang Retrubusi Perijinan tertentu yang berkenaan dengan ijin usaha Perikanan
f. Tempat melakukan survey/ research/penelitian	:	Kab. Gresik
g. Waktu pelaksanaan	:	6 Nopember 2013 s/d 6 Pebruari 2014

2. Telah melakukan Penelitian dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan

3. Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya .

Gresik, 25 Pebruari 2014
KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN
DAN PETERNAKAN KAB. GRESIK

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Ir. SENTOT SUPRIYOHADI, M.MA
Pembina TK I
NIP. 19610724 199202 1 001

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://www.hukum.ub.ac.id

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
Nomor: 770 / UN10.1/AK/2013

235/13

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian HAN tanggal 22 Oktober 2013 dengan ini menetapkan:

Nama	:	Agus Yulianto,SH.MH. (Pembimbing Utama)
Nama	:	Tunggul Anshari SN,SH.MH. (Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama	:	LAILATUL MUMTAZAH
NIM	:	105010101111044
Program	:	**Strata Satu (S-1)**
Program kekhususan	:	HAN
Judul Skripsi	:	Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Yang Berkenaan Dengan Izin Usaha Perikanan (Studi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Gresik) 28-1-2014

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK . Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 169/SK.FH/2011 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 26 Juli 2011.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 22 Oktober 2013
Dekan,

DR. SIHABUDIN, SH. MH
NIP. 19591216 1985031 001

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA